

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN
DANAU KEMBAR PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Sebagai Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh:

**ALFITRAH SALIM
NIM. 2013030053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Prespektif Fiqih Al-Bi'Ah". yang ditulis oleh Alfitrah Salim NIM. 2013030053 Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari' Ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

PEMBIMBING I



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag.,

Padang, 4 Juli 2025
PEMBIMBING II



Neni Yuhertis, S.H.I., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfitrah Salim

NIM : 2013030053

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqh al-Bi'ah*.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 26 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Alfitrah Salim
NIM. 2013030053

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfitrah Salim
NIM : 2013030053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 26 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Alfitrah Salim
NIM. 2013030053

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi yang berjudul "Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif Fiqih Al-Bi'ah." yang disusun oleh Alfitriah Salim 2013030053 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Skripsi
Disahkan di : Padang
Tanggal : September 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Salma, M. Ag.
NIP. 197004102000032001
Penguji I

Afifah Jalal, SHL., MH.
NIP. 196810102005012007
Penguji II
Dra. Nailul Rahmi, M. Ag.
NIP. 196608211992032001
Penguji III/Pembimbing I

Neni Yuherlis, SHL., MH.
NIP. 198612162019032011
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Afadil, M. Ag.
NIP. 197212131998031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif Fiqih *Al-Bi'ah*** oleh Alfitriah Salim, NIM 2013030053, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, serta meninjau implementasinya dari perspektif *Fiqih al-Bi'ah* (fikih lingkungan). Adapun rumusan masalahnya meliputi: pertama, bagaimana implementasi Perda tersebut; kedua, peran pemerintah terhadap implementasi Perda No 7 Tahun 2108 dan ketiga, bagaimana implementasi Perda ditinjau dari perspektif *Fiqih al-Bi'ah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 di Nagari Kampung Batu Dalam belum dijalankan secara optimal. Sarana dan prasarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bank sampah, dan armada pengangkut belum tersedia. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga belum dilakukan, sehingga masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan sampah. Peran Pemerintah Nagari masih terbatas karena kurangnya fasilitas, rendahnya kedisiplinan perangkat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif *Fiqih al-Bi'ah*, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang termasuk dalam *maqashid al-syari'ah*, seperti menjaga jiwa dan harta. Namun, nilai-nilai tersebut belum terinternalisasi dalam perilaku masyarakat maupun aparatur Nagari.

Kata Kunci: Implementasi, Perda Pengelolaan Sampah, *Fiqih al-Bi'ah*,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Perspektif Fiqih al-Bi'ah"*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan penulis temui. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Mardius dan Ibunda Jusna Repelita tercinta yang telah banyak berkorban memberikan bantuan baik moril maupun materil, do'a dan semangat yang tidak henti-hentinya beserta saudara tercinta yang ikut memberikan do'a dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, dan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Hj Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. dan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Plh Prodi Hukum Tata Negara Dr. Zelfeni Wimra, M.Ag., yang selalu melayani mahasiswa dengan sepenuh hati.

4. Kepada Ibu Dr. Nailul Rahmi, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing memberi masukan untuk lancarnya kuliah penulis.
5. Kepada Ibu Dr. Nailul Rahmi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Neni Yuherlis S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Dan Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah.
7. Kepada kawan-kawan Angkatan 20 HTN seperjuangan dan sahabat perjuangan selama perkuliahan, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan juga kekeluargaan juga kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak Pj Wali Nagari Ahmad Nursi, S.Pd.I dan juga Ibu Kasi Pelayanan Jasnifa, S.Pd sekaligus Kepala Jorong dan beserta masyarakat yang bersedia menjadi informan untuk menyelesaikan skripsi saya .

Akhir kata sebaik do'a penulis memohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara formil maupun materil, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya.

Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin.

Padang, 4 Juli 2025
Yang menyatakan,



Alfitrah Salim

Nim: 2013030053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Signifikansi Penelitian.....	10
1.6 Studi literatur.....	11
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8. Metode Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Fiqih Al-Bi'ah.....	20
2.1.1 Pengertian Fiqih Al-Bi'ah.....	20
2.1.2 Ruang Lingkup Fiqih Al-Bi'ah.....	23
2.1.3 Pengelolaan Lingkungan dalam Fiqih Al-Bi'ah.....	26
2.2. Pengelolaan Sampah.....	32
2.2.1. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	32
2.2.2 Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah.....	33
2.2.3 Pengelolaan Sampah.....	37
2.3. Implementasi.....	42
2.3.1 Pengertian Impelementasi.....	42
2.3.2 Indikator Implementasi.....	44
2.3.2 Tujuan Implementasi.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM NAGARI KAMPUNG BATU DALAM.....	47
3.1. Profl Nagari Kampung Batu Dalam.....	47
3.1.1. Sejarah Terbentuknya Nagari Kampung Batu Dalam.....	47
3.1.2. Letak Geografis.....	47
3.1.3. Jarak Nagari Kampung Batu Dalam Dengan Pusat Pemerintahan.....	49
3.1.4. Bentuk Lahan dan Hidrologi Nagari Kampung Batu Dalam.....	50
3.1.5 Keadaan Penduduk serta Sarana dan Prasarana di	

Nagari Kampung Batu Dalam	52
3.1.6 Sarana dan Prasarana Nagari Kampung Batu Dalam	54
3.1.7 Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam	56
3.1.8 Tugas Pokok Pemerintahan Nagari.....	58
BAB IV TINJAUAN FIQIH AL-BI'AH TERHADAP	
PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DI	
NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN	
DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK	61
4.1 Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.....	61
4.2 Peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam dalam Menjalankan Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	79
4.3 Tinjauan Fiqih Al-Bi'ah terhadap Peraturan Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok	91
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Jorong dan Luas Daerah Nagari Kampung Batu Dalam.....	47
Tabel 3.2 Jarak Jorong ke Pemerintahan Pusat.....	47
Tabel 3.3 Jarak Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam dengan Pusat Pemerintahan	48
Tabel 3.4 Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan Nagari Kampung Batu Dalam	49
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Nagari Kampung Batu Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	49
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Nagari Kampung Batu Dalam	50
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Kampung Batu Dalam.....	51
Tabel 3.8 Jumlah Sarana Pendidikan Di Nagari Kampung Batu Dalam.....	52
Tabel 3.9 Jumlah Sarana Kesehatan Di Nagari Kampung Batu Dalam.....	53
Tabel 4.0 Jumlah Sarana Keagamaan Di Nagari Kampung Batu Dalam.....	53
Tabel 4.1 Aparatur Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fiqih lingkungan (Fiqih al-Bi'ah) adalah ilmu yang membahas tentang aturan-aturan yang mencakup keseluruhan kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang dimaksud adalah seperti tanah, air, udara, hutan, laut dan gunung sekalipun. Kata "*Fiqih*" merujuk pada pemahaman hukum Islam, sementara kata "lingkungan" diartikan sebagai kondisi dan interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Jadi dapat diartikan bahwa *Fiqih lingkungan* adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan alam dan keberlangsungan hidup. (Alie Yafie 2006,121)

Dalam perspektif Ajaran Islam, ada beberapa nilai religiusitas yang mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pertama, konsep segitiga *God, Human Being & Nature*. Manusia harus menyembah Allah, bersikap *egaliter (al-musawah/equality)* terhadap sesama manusia walau berbeda latar belakang profesi, serta bersikap *friendly* terhadap alam. Alam dapat dieksplorasi untuk kepentingan dan penopang kehidupan manusia, sepanjang tidak menjurus pada eksploitasi secara berlebihan. (Jamaluddin 2018,327)

Pendidikan *Fiqih al-Bi'ah* ini diharapkan mampu mengatur segala yang berkaitan dengan alam atau lingkungan agar manfaat dan fungsinya selalu berkesinambungan dari generasi ke generasi. Untuk itu, pendidikan *Fiqih lingkungan* diharapkan juga memiliki sensitivitas terhadap kearifan lokal. Dalam hal ini *Fiqih al-Bi'ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi alam atau lingkungan dalam arti menjaga agar tetap dalam keadaan seperti sedia kala, termasuk dalam penanganan SDA nya. (Wardani 2015, 125).

Perumusan *Fiqih* al-Bi'ah melibatkan proses ijtihad oleh ulama. Hal ini mengkaji ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip syariah, serta penalaran dan analisis terhadap kondisi lingkungan dan tantangan yang dihadapang oleh Umat. Perumusan *Fiqih* lingkungan sangat penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma landasan berpikir bahwa *Fiqih* tidak hanya berkutat pada masalah *ubudiyah*, *muamalah* dan ritual saja, tetapi bahasan *Fiqih* meliputi tata aturan dan tata nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang sedang berkembang untuk maju ke depan (Sukarni 2011,45)

Berdasarkan literatur *Fiqih* klasik, konsep kebersihan dikenal dengan istilah *thaharah*. Meskipun memiliki makna bersih dari kotoran lahiriah dan non lahiriah, *thaharah* dalam kitab-kitab *Fiqih* selama ini selalu berkutat tentang air, benda-benda najis, cara mensucikan najis serta cara bersuci dari hadas. Di samping itu, kajian *thaharah* juga lebih berorientasi ritual individualis, bukan sosial *ekologis*. (Miftahkul Arif 2023, 23)

Selain itu, Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan lingkungan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. kelangsungan perikehidupan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selanjutnya, sampah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rusaknya lingkungan hidup di Indonesia baik dari segi pembuangan ataupun dalam pengelolaanya. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 6, 7 dan 8, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari Rumah Tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan / atau fasilitas lainnya.

Disamping itu, sampah telah menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh setiap bangsa yang tak kunjung teratasi. Seiring meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, mulai dari gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat mengakibatkan timbunan sampah menjadi semakin banyak baik jumlah maupun variasinya. Dalam upaya pemilahan dan pengelolaan sampah yang masih sangat terbatas sehingga sampah tertimbun dengan menurunnya keindahan disekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada disekitarnya dan pengelolaan sampah yang tidak tepat akan menyebabkan sampah berserakan di pinggir jalan, drainase dan pembuangan sampah sembarangan yang semuanya menimbulkan resiko serius bagi lingkungan.

Selanjutnya, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, riset terbaru *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Ini artinya, dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia tiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani, sedangkan 7% sampah didaur ulang dan 69% sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Boziardi dan Candra 2020, 46).

Setelah itu, pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). Pada Pasal 2 menyatakan KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. (Krisnawansyah 2021, 261).

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam penyelenggaraan penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga, gubernur atau bupati/walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga.

Kebijakan tersebut memuat arah kebijakan penanganan sampah, dan program penanganan sampah. Khusus bagi Pemerintah Kabupaten/kota, selain menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten/kota dalam penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Rencana induk paling sedikit memuat pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan.

Sejalan dengan hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu: menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini didukung kuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 ayat (6) bahwa tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Hal ini didukung kuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 1 ayat (6) bahwa tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* dapat mempertegas Perda No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Bahwasanya dalam buku Dr. Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Riwayatul Bi-ah*, menjelaskan bahwa *Fiqih* sangat sesuai terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan- pembahasan yang terdapat dalam literatur *Fiqih* klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.

Kabupaten Solok Tahun 2022 menghasilkan rata-rata volume sampah sekitar 157,69 ton per harinya dan jika diakumulasikan menjadi 57.558,60 ton per Tahun. Pada Tahun 2021 volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Solok yaitu sebesar 156,598 ton per hari, sedangkan pada Tahun 2020 volume sampah mencapai 108,000 ton per harinya. Berdasarkan pencatatan tersebut, jumlah rata-rata volume sampah di Kabupaten Solok mengalami peningkatan setiap Tahunnya dalam waktu

tiga Tahun terakhir. Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok baru mencapai 23,03 persen, dengan pengurangan sampah 12,16 persen, dan penanganan sampah yaitu 10,87 persen. (Ramadhani 2023, 6)

Peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Bapak Ahmad Nursi menyampaikan:

“Masalah utama yang kita hadapi dalam Pengelolaan Sampah di Nagari ini adalah tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau bak sampah. Sampai sekarang, masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat karena memang tidak ada fasilitas yang disediakan. Sampah itu ada yang dibuang ke pinggir jalan, ke sungai, bahkan ke kebun-kebun warga. Ini tentu menimbulkan persoalan baru, baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Kita dari pihak Nagari sudah mencoba mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, tapi kalau tidak dibarengi dengan penyediaan sarana, ya tetap sulit juga. Kadang ada warga yang bakar sampah sendiri di pekarangan rumah, tapi itu juga tidak ideal. Harusnya memang ada bak sampah atau TPS yang bisa digunakan secara bersama, tapi sampai sekarang belum tersedia karena keterbatasan anggaran dan belum ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Jadi, bisa dikatakan, kondisi sampah di nagari ini masih memprihatinkan, karena belum tertata dengan baik.” (Ahmad nursi,2025)

Sayangnya, di lihat dari observasi awal dapat ditemukan di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar masih belum terkena cipratan dalam peningkatan kinerja tersebut. Buktinya masih ditemukan sampah yang menumpuk dan berserakkan di beberapa tempat seperti di tepi jalan, pinggiran danau dan lahan kosong atau semak-semak. Hal ini disebabkan oleh minimnya bak sampah atau tempat penampungan sampah sementara dan tempat penampungan sampah yang tersedia berada jauh dari kawasan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan perhatian dari Pemerintahan setempat, menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Dikarenakan tempat Pembuangan Sampah Sementara TPS yang ada di Nagari tersebut berada jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat memilih untuk membuang sampah di tepi jalan, lahan

kosong bahkan di belakang rumah orang yang kadang sampah tersebut tidak tahu asal muasal nya darimana. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintahan Nagari untuk segera memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi ditambah lagi Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar merupakan salah satu tempat objek pariwisata.

Selanjutnya di tempat-tempat pariwisata masih sukar untuk ditemukan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Sedangkan hal itu sudah diatur dalam Perda No 7 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah dalam Pasal 9 huruf b, Pemerintah wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala Kabupaten berupa:

1. TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
2. TPS 3R (Tempat Pembuangan Sementara *Reduce, reuse, recaycel*)
3. Stasiun Peralihan Antara (SPA) TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan / atau
4. TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)

Dari permasalahan di atas sekaligus sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah maka peneliti akan mengadakan penelitian yang bertempat di Nagari Kampung Batu Dalam, tentang bagaimana Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam tersebut, karena Kampung Batu Dalam juga merupakan salah satu tempat wisata yang saat ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat luar.

Pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang terpadu, kenyataannya di lapangan masih terdapat permasalahan signifikan. Faktor-faktor seperti luasnya wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya fasilitas pendukung

menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, terbatasnya sarana seperti truk pengangkut sampah, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah turut memperparah situasi. (Ahmad Nursi, 2025)

Selanjutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan Hadis yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan sekaligus kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin, *pemimpin* didalam Ajaran Islam yaitu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana serta kapan dia berada. Bahkan dalam Islam mewajibkan umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Umat islam harus bisa memilih pemimpin yang bisa memberikan kemaslahatan bagi Umatnya.

Seperti penjelasan di atas, agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan diangkat, maka peneliti memaparkan tentang pengelolaan sampah berdasarkan PERDA No 7 Tahun 2018 dan peraturan - peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan sampah yang ada di Indonesia terutama khususnya yang terjadi di Nagari Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqih al-Bi'ah*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk merumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqih al-Bi'ah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?
2. Bagaimana peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam menjalankan Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* terhadap peraturan pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu; Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam kebijakan Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* terhadap Implementasi pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi penting, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan pengelolaan lingkungan.

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian *Fiqih al-Bi'ah* dan implementasinya dalam kebijakan pengelolaan sampah. Kajian ini menambah literatur terkait hukum lingkungan dalam Islam serta mengintegrasikan konsep *Fiqih al-Bi'ah* dengan regulasi daerah, seperti Perda No. 7 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis dalam memahami peran Pemerintah dalam menjaga lingkungan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, terutama dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip *Fiqih al-Bi'ah*. Bagi masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan islami. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian hukum lingkungan berbasis syariah serta kebijakan publik yang berkelanjutan.

1.6 Studi literatur

Dalam pembahasan ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai peran Pemerintah desa dalam pengelolaan sampah namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu;

1. Skripsi Abdul Jalil (2019) Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar "*Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)*". Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Sampah di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?, dengan pertanyaan penelitian 1. Bagaimana konsep pengelohan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?, 2. Bagaimana dampak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?, 3. Bagaimana tata kelola persampahan pada pemerintahan Persfektif Ketatanegaraan Islam di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar?. Hasil penelitian adalah konsep yang lebih maju telah diaplikasikan oleh masyarakat pulau pada umumnya dengan menggunakan bank sampah yang dibantu oleh pemerintah setempat agar masyarakat pulau sudah bisa memahami bahwa pentingnya dilakukan pemilihan sampah dan bahaya buang sampah di laut dan dapat membedakan pengelompokan sampah dan fungsi sampah yang sebenarnya. Namun bank sampah tidak efektif di pulau Kodingareng dikarenakan hanya berjalan dalam waktu lima bulan saja, salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri di tambah dengan ketidak pahaman, rendahnya kesadaran dan malasnya masyarakat

dalam mengelola sampah selain itu susah nya sampah dibawa menyeberang ke kota Makassar. Sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas pentingnya pengelolaan sampah yang merujuk pada peraturan daerah yang berlaku agar masyarakat paham dan mengerti bahwa membuang sampah di laut bukanlah suatu solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah sampah dan pentingnya hidup bersih.

2. Skripsi Nanda Putriya Rizki Caniago (2021). Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Judul Skripsi *"Perspektif Fiqih Lingkungan Terhadap Penerapan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Pengelolaan Limbah PT Victorindo Alam Lestari)"*. Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah oleh PT Victorindo Alam Lestari di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas? 2. Bagaimana perspektif fiqih lingkungan dalam menilai praktik pengelolaan limbah PT Victorindo Alam Lestari serta dampaknya terhadap pencemaran Sungai Parkinonan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Victorindo Alam Lestari tidak mengelola limbahnya dengan baik dan benar sehingga menyebabkan pencemaran sungai Parkinonan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perusahaan ini melanggar ketentuan Pasal 59. Selanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit tidak mengindahkan ketentuan dalam *Fiqih* lingkungan yang seharusnya tidak membuang limbah domestik nya ke sungai yang mengakibatkan pencemaran.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fithri Hendri (2022) Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang yang berjudul "*Kesadaran Hukum Dan Efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*". Pertanyaan penelitian 1. Bagaimana Kesadaran Hukum dan Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membuang Sampah 2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah? 3. Bagaimana Kesadaran Masyarakat dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah ? Hasil penelitian Meskipun Peraturan Daerah sudah diterbitkan tapi masyarakat justru mengabaikan aturan tersebut, hal ini dibuktikan masih banyaknya praktek pembuangan sampah sembarangan dan banyaknya TPS-TPS liar disekitar pemukiman Flamboyan Baru. Sedangkan di Kecamatan Koto Tangah justru masyarakatnya sangat simpatik dan mempunyai kesadaran yang tinggi akan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka juga bahu-membahu dalam menjaga lingkungan dengan melakukan penggalangan dana dari masyarakat dan dikelola oleh pemuda-pemudi Koto Tangah untuk pengadaan TPS-TPS strategis untuk pembuangan sampah. Sehingga dengan ini masyarakat koto tangah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjaga lingkungannya dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. selain itu mereka secara tidak langsung sudah mempraktekkan sunah Rasulullah SAW semata-mata untuk kemashlahatan bersama.

Persamaan penelitian yang peneliti teliti dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada penggunaan aspek hukum yang berhubungan dengan lingkungan serta penerapan hukum lingkungan tersebut dalam permasalahan lingkungan. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus Nagari dan objek yang peneliti teliti yaitu peneliti memfokuskan kepada Implementasi pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, dan juga melihat dari tinjauan *Fiqh al-bi'ah*.

1.7 Kerangka Teori

1. *Fiqh al-Bi'ah*

Fiqh lingkungan atau disebut juga dengan *Fiqh al-Bi'ah* berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan al-bi'ah. Menurut bahasa *Fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*Fiqihan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* atau pengetahuan terhadap sesuatu, *al-fahmu* atau pemahaman (Harisudin 2013, 2). Sedangkan kata al-Bi'ah diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Ghazali 1996, 25) *Fiqh al-Bi'ah* adalah konsep hukum Islam yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya secara etis dan bertanggung jawab, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis. (Jalaluddin 2005, 14) *Fiqh* lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) adalah bagian dari *Fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan berinteraksi dengan lingkungan. *Fiqh* lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) adalah kerangka berpikir konstruktif Umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan, membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara

lingkungan (Sukarni 2011, 212)

2. Pengelolaan Sampah

Menurut KBBI pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti proses, cara atau perbuatan mengelola. Pengelolaan berarti proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam Implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Pratama 2012, 323) Saifuddin mengutip pendapat George R. Terry bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang memiliki ciri khas terdiri dari suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusiadan sumber daya lainnya. (Saifuddin 2014, 53)

Secara etimologis, kata sampah dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dibuang, tidak terpakai, atau sisa dari suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penumbuhan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah tidak hanya sebatas mengangkut dan membuang, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses sejak sampah itu dihasilkan hingga akhirnya mencapai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau dimanfaatkan kembali. Pengelolaan yang baik harus memperhatikan prinsip kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan. Setiap tahap dalam pengelolaan memerlukan sistem yang tertata, mulai dari penyediaan tempat sampah, sistem pengumpulan yang terjadwal, hingga pengolahan seperti daur ulang atau pengomposan. Kegagalan dalam salah satu tahapan ini akan berdampak pada buruknya kualitas lingkungan. Oleh

karena itu, peran serta masyarakat, Pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Tanpa pengelolaan yang baik, sampah dapat menjadi sumber pencemaran dan menimbulkan berbagai penyakit. Maka, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. (Kartikawan 2007, 40)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan suatu pelayanan publik, maka Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Hal ini sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 7 angka 2 ketentuan mengenai pelimpahan sebagian Implementasi Pemerintah Nagari, serta kewajiban dan hak masyarakat. (Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok)

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa pengelolaan sampah sangat diperlukan suatu kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, serta dibutuhkannya peran masyarakat. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan efektif.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data

primer dan sumber data sekunder. (Soekanto 2007, 12)

1.8.2. Lokasi Penelitian dan Pemilihan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Berdasarkan lokasi atau tempat penelitian, penelitian ini berlokasi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Peneliti memilih Nagari Kampung Batu Dalam sebagai tempat penelitian karena peneliti menilai, masih kurang terlaksananya Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam.

b. Pemilihan Sampel

Sampel yang akan peneliti ambil yaitu mewawancarai Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Jorong, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, serta masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

1.8.3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. (Moleong 2018, 112) Adapun sumber data primer yaitu sumber yang terdapat di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti mewawancarai Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi

Kesejahteraan, Kepala Jorong, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, serta masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai empat orang masyarakat dari delapan jorong yang berbeda.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berupa buku, artikel, liputan, makalah dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Perda. Adapun data sekunder yang akan peneliti ambil yaitu dari beberapa media seperti buku-buku hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum Pemerintah daerah di Indonesia, buku-buku yang mengkaji tentang Implementasi Perda No 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dan juga buku-buku yang berkaitan dengan *Fiqih al-Bi'ah*.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. (Soekanto 2007, 76) Wawancara dilakukan di Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan meneliti dan mencari buku-buku, perundang undangan, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Marzuki 2010, 55). Dokumentasi pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, Perundang undangan, arsip, catatan, dan dokumen resmi lainnya.

1.8.5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Data yang sebelumnya didapat dari hasil wawancara, buku, jurnal, dan lain lain di olah dengan menggunakan metode analisis kualitatif agar data tersebut berupa data yang berupa kata-kata yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. (Sugiyono 2017, 132).

1.8.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat memberikan informasi kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai mengelompokan data dari hasil kepustakaan, observasi, dan wawancara. Melakukan analisis pedoman kepada kerangka konseptual dan menggunakan teori-teori yang pada akhirnya didapatkan data yang dianggap benar. (Moleong 2018, 145).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Fiqih Al-Bi'ah*

2.1.1 Pengertian *Fiqih Al-Bi'ah*

Fiqih lingkungan atau disebut juga dengan *Fiqih al-Bi'ah* berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Fiqih* dan *al-Bi'ah*. Menurut bahasa, *Fiqih* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*Fiqihan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* atau pengetahuan terhadap sesuatu, *al-fahmu* atau pemahaman. Secara istilah, *Fiqih* adalah:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (Harisudin 2013, 2).

Fiqih merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (al-u'lumasysyari'ah) yang sangat dominan dalam kehidupan Umat islam, sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, wacana lingkungan hidup (al-Bi'ah al-hayatiyyah) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian pokok-pokok bahasan ilmu Fiqih.(Yafie2006, 42)

Sedangkan kata *al-Bi'ah* diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (Ghazali 1996, 25)

Fiqih Bi'ah atau *Fiqih* lingkungan yaitu kerangka berpikir konstruktif Umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan

melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar termasuk kewajiban agamawan, melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah (Sukarni 2011, 212).

Adapun pilar *Fiqih* lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat dalam Ajaran Islam, ada istilah khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau mengemban amanat Allah SWT agar menjaga alam demi kepentingan kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

واذ قال ربك للملكة ٠ اني جاعل في الارض خليفة
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. "Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? "Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. "

Makna dari ayat ini ialah Allah menjadikan manusia wakil atau pemegang kekuasaan-Nya mengurus dunia dengan jalan melaksanakan segala yang diridhai-Nya di muka bumi ini. Manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan Allah SWT dan manusia wajib menjaga alam dari kerusakan yang mengakibatkan kerugian terhadap manusia itu sendiri (Sukarni 2011, 212-223).

Keadaan rela maupun terpaksa. Lingkungan terdiri dari yang hidup dinamis yaitu lingkungan yang meliputi wilayah manusia,

hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang lainnya yaitu lingkungan yang mati meliputi alam (*thabiah*) yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia (Hartini 2013, 40).

Yusuf Qardhawi merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan yang berdasarkan islam yaitu sebagai berikut (Ghufron dan Saharudin 2007, 61-63):

- 1) Prinsip hormat terhadap alam, manusia dan alam serta komponen-komponennya bukti nyata ciptaan Allah. Secara ekologis manusia hidup dalam satu kesatuan komunitas ekologis yang di dalamnya berlaku hukum alam.
- 2) Prinsip tanggung jawab, manusia diberi amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah yakni bertanggung jawab terhadap alam secara keseluruhan, menjaga dan memeliharanya.
- 3) Prinsip kasih sayang dan kepedulian, manusia perlu berlaku sayang dan peduli terhadap lingkungan dengan menjaga, memelihara dan melindungi lingkungan dari sesuatu yang akan merubahnya.
- 4) Prinsip kesederhanaan, manusia diizinkan Allah memakan rezeki-Nya, namun dalam pemanfaatannya tidak boleh memanfaatkan tanpa batas dan tanpa aturan.
- 5) Prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip ini harus dimiliki manusia baik dalam hubungannya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan.

Pemikiran etika lingkungan Yusuf Qardhawi memperhatikan relasi antara Allah, manusia dan alam dalam hubungan yang harmonis dan seimbang. Hubungan ini Allah menempati posisi sentral selaku pencipta, sedangkan manusia selaku wakil-Nya disertai tugas memakmurkan alam secara bertanggung jawab. Menurut Yusuf

Qardhawi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah karena kemaksiatan dan kerusakan moral manusia, maka solusi yang efektif tergantung pada moralitas manusia yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramhan, dan sikap ketidak sewenang-wenangan (Ghufron 2007, 64).

Amir Syarifudin berpendapat bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hambanya dalam bentuk perintah atau larangan mengandung *masalahah*. Selain itu *masalahah* juga di perhitungkan oleh mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik al-Qur'an, Sunnah Rasulullah maupun *ijma'*. Sejalan dengan penjelasan tersebut maka *Fiqih* lingkungan memiliki dasar ushul *Fiqih* dalam metode *masalahah* (Syarifudin 2008, 366-367).

Pemahaman masalah *Fiqih* lingkungan dan penanganannya perlu di letakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. *Fiqih* lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri (Ghufron 2010, 171).

2.1.2 Ruang Lingkup *Fiqih al-Bi'ah*

Ada beberapa ruang lingkup *Fiqih al-Bi'ah* dimana manusia sebagai khalifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu: (Alie Yafie 2006, 163).

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*).

Dalam pandangan *Fiqih* lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.

2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.

Dalam *Fiqih* dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana *Fiqih* telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan. Namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka di dalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya. *Fiqih* Lingkungan memiliki ruang lingkup yang membahas tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. *Fiqih* lingkungan berisi ketentuan untuk mengelola segala aktivitas manusia dalam persoalan lingkungan. Memelihara lingkungan hidup merupakan kewajiban, sebagaimana pesan moral yang telah disampaikan oleh Allah SWT kepada manusia agar memelihara alam semesta (Caniago 2021, 25).

Fiqih Lingkungan (*Fiqih* Bi'ah) membahas norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi cara berfikir manusia. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan yaitu:

1. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita berupa bendamati;
2. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup; dan
3. Lingkungan sosial, yaitu manusia masyarakat yang ada di sekitarnya (Armansyah 2015, 13).

Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia, dipandang sebagai komponen yang memiliki nilai untuk dihargai dan dihormati. Manusia memiliki tanggung jawab untuk berlaku baik terhadap lingkungannya. Manusia sebagai khalifah

harus bisa memimpin seluruh jiwa raganya, baik akal, tangan, kaki, hati dan seluruhnya agar bisa menjalankan amanah sebagai khalifah dalam memimpin alam dan segala isinya (Yunita dan Zahratul 2020, 214).

2.1.3 Pengelolaan Lingkungan Dalam *Fiqih Al-Bi'ah*

Pengelolaan lingkungan dalam perspektif *Fiqih al-Bi'ah* merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah terjadinya kerusakan. *Fiqih al-Bi'ah* memuat prinsip-prinsip dasar seperti larangan melakukan *fasad* (kerusakan), menjaga *mizan* (keseimbangan), dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana, yang semuanya berakar pada Ajaran Islam yang komprehensif.

Islam menekankan bahwa menjaga kebersihan, melestarikan alam, dan mengurangi pencemaran adalah perwujudan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. *Fiqih al-Bi'ah* juga menyediakan kerangka normatif dalam merespons persoalan lingkungan modern seperti pencemaran, krisis iklim, dan sampah. Hukum Islam menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) serta menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang merugikan manusia dan alam. Dengan demikian, *Fiqih al-Bi'ah* menjadi pijakan penting dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan (Wahyuddin, 2017, 45).

Dalam kerangka *Fiqih al-Bi'ah*, pengelolaan lingkungan bukan hanya dipahami sebagai tindakan teknis atau administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ibadah yang melekat pada peran manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang bahwa alam semesta diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna, dan manusia diberi amanah untuk menjaga

keseimbangan tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang berakibat pada hilangnya kemaslahatan Umat. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian integral dari Ajaran Islam yang menekankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan ekologis. Dalam praktiknya, pengelolaan lingkungan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu perlindungan lingkungan (*himāyah al-bi'ah*), pelestarian lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*), dan pemulihan (*i'ādat at-takwīn*). Ketiga bentuk ini saling melengkapi dalam rangka menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam ciptaan Allah SWT (Wahyuddin, 2017,42)

1. Perlindungan lingkungan atau *Himāyah al-Bi'ah*

Merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada upaya pencegahan kerusakan sebelum terjadi. Dalam Ajaran Islam, perlindungan ini adalah bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi, agar tidak melakukan tindakan yang merusak tatanan ciptaan-Nya. Prinsip ini tercermin dalam larangan *fasād* (kerusakan), sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون ﴿٤١﴾

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. ar-Rum: 41).

Ayat ini menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari kelalaian manusia dalam mengelola alam. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

bernilai ibadah karena merupakan bagian dari menjaga amanah Allah.

Perlindungan lingkungan dalam konteks Fiqih al-Bi'ah dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang menanggulangi penyebab utama kerusakan alam. Di antara bentuk kerusakan yang paling serius adalah pembalakan liar yang menghilangkan fungsi hutan sebagai paru-paru bumi dan penyimpan cadangan air tanah. Selain itu, pencemaran air akibat limbah domestik dan industri juga sangat membahayakan keberlangsungan makhluk hidup, terutama ketika sumber air bersih tercemar oleh zat-zat beracun. Dalam sektor pertanian, penggunaan bahan kimia berbahaya secara berlebihan seperti pestisida sintetis dan pupuk kimia dapat merusak struktur tanah, mencemari sumber air, serta membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Di sisi lain, industri yang tidak mengontrol emisi gas buang turut menyumbang pencemaran udara dan mempercepat perubahan iklim. Semua bentuk kerusakan ini menunjukkan perlunya perlindungan lingkungan yang sistematis dan berlandaskan nilai-nilai Islam, dimana menjaga alam merupakan bagian dari amanah dan tanggung jawab manusia sebagai Khalifah di bumi. (Hasan, 2019, 72)

Rasulullah SAW bersabda:

:عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه"

"Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir lalu mandi darinya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan larangan membuang kotoran ke sumber air, yang secara implisit mencerminkan larangan mencemari lingkungan. Dalam Fiqih al-Bi'ah, menjaga lingkungan dari

kerusakan seperti ini termasuk kewajiban kolektif yang jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup Umat manusia. Maka, perlindungan terhadap alam tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga merupakan perintah syar'i yang mengikat secara moral dan spiritual.

2. Pelestarian lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*)

merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan fungsi alam agar tetap seimbang dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Islam tidak hanya mengajarkan Umatnya untuk mencegah kerusakan, tetapi juga untuk merawat dan mempertahankan kelestarian bumi yang telah diciptakan dengan penuh keseimbangan (*mīzān*). Pelestarian ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti reboisasi kawasan gundul, menjaga kelestarian flora dan fauna yang terancam punah, melakukan konservasi air dan energi, serta menerapkan prinsip hemat dan tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

والسمااء رفعها ووضع الميزان

الا تطغوا فى الميزان ٨

*“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan (*mīzān*). Supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu.” (QS. ar-Rahman: 7–8).*

Ayat ini menegaskan bahwa merusak keseimbangan alam merupakan pelanggaran terhadap tatanan ciptaan Allah. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dalam Islam juga mencerminkan bentuk ketaatan kepada Allah, karena setiap tindakan yang menjaga

ciptaan-Nya adalah bagian dari ibadah. Dalam *Fiqih al-Bi'ah*, pelestarian merupakan manifestasi dari prinsip *maslahah* (kemaslahatan), dimana keseimbangan ekologis dijaga demi keberlangsungan hidup Umat manusia secara menyeluruh (Wahyuddin, 2017,50).

3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan (*i'adat at-takwīn*)

Merupakan bentuk pengelolaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan lingkungan, dengan tujuan mengembalikan fungsinya seperti semula atau setidaknya mendekati kondisi awalnya. Dalam Islam, tanggung jawab manusia tidak hanya terbatas pada pencegahan dan pelestarian, tetapi juga mencakup perbaikan ketika alam telah rusak akibat kelalaian atau kesalahan manusia. Pemulihan ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti penghijauan kembali lahan tandus, revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), pengolahan sampah menjadi energi, pembersihan kawasan pesisir, dan rehabilitasi hutan *mangrove*. Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
 إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها،
 فليغرسها.

"Jika terjadi hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya." (HR. Ahmad).

Hadis ini mengandung pesan kuat bahwa perbaikan terhadap lingkungan harus dilakukan dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekali pun. Pesan tersebut menunjukkan pentingnya kontribusi sekecil apapun dalam memperbaiki lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah

SWT dan generasi masa depan. Dalam *Fiqih al-Bi'ah*, pemulihan lingkungan termasuk bagian dari taubat ekologis, yakni kesadaran untuk memperbaiki dampak kerusakan yang telah terjadi sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial (Mulyono, 2020,61).

Tiga bentuk pengelolaan lingkungan dalam *Fiqih al-Bi'ah* yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemulihan pada dasarnya sejalan dengan tujuan utama dari syariat Islam (*maqashid syariah*). Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan hal ini bisa dicapai jika lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman dari bencana. Menjaga lingkungan juga berkaitan dengan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena kerusakan alam seperti banjir dan tanah longsor bisa menyebabkan kerugian ekonomi. (Amin Abdullah, 2014,188).

Selain itu, lingkungan yang baik akan mendukung kelangsungan hidup generasi mendatang, yang berarti ikut menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Jadi, ketika Umat Islam menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik, itu artinya mereka juga sedang menjalankan nilai-nilai dasar dalam Ajaran Islam.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqih al-Bi'ah* tidak hanya memberi larangan terhadap perusakan alam, tapi juga menawarkan panduan dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Perlindungan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan adalah bentuk nyata dari perintah Allah agar manusia memelihara bumi dengan sebaik-baiknya. Ketiga bentuk ini juga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang mengajarkan tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam Islam bukan hanya tugas teknis, tetapi juga bagian dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di bumi.

2.2. Pengelolaan Sampah

2.2.1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berguna. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008)

Menurut George R. Terry dalam pengelolaan adalah suatu proses yang memiliki ciri khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap upaya pemanfaatan Sumber Daya Manusiadan material. Hal ini menjadi dasar penting dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah agar efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Saifuddin, 2014:53)

Selain itu, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penumbuhan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terencana agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. (Kartikawan, 2007:40)

Sebagai bagian dari pelayanan publik, Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah sangat menentukan keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di daerah, termasuk di Nagari-Nagari yang menjadi bagian dari kewenangannya. (Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 2).

2.2.2 Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang yang bersumber dari hasil aktivitas manusia maupun dari proses alam. WHO (World Health Organization) mengatakan bahwa sampah adalah materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia. Sampah suatu bahan buangan dari kegiatan Rumah Tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia lainnya (Fernando 2022, 80).

Sampah dapat berbentuk padat dan setengah padat, berasal dari bahan organik dan anorganik, baik benda logam maupun bukan benda logam yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar. Sampah pada umumnya merupakan sisa-sisa bahan yang mengalami perubahan akibat adanya aktivitas, baik karena sudah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan terhadap lingkungan hidup (Hadiwiyoto 1983, 45). Di lihat dari ilmu kesehatan lingkungan benda atau hal yang dipandang tidak dapat digunakan, tidak dapat dipakai, tidak disenangi dan harus dibuang disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (Aswar 1981, 58).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Di dalam Pasal ini dijelaskan juga sampah berdasarkan spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (UU No 18 Tahun 2008).

Sampah dapat diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari Rumah Tangga sebagai sisa proses industri (Apriadi 1989, 32). Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh

manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung (Yudiyanto 2019, 7). Sampah berasal dari beberapa tempat yaitu:

1) Sampah dari pemukiman penduduk.

Suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering dan lainnya (Chotimah 2020, 11)

2) Sampah dari tempat umum.

Sampah yang dimungkinkan banyak nya orang berkumpul dan melakukan kegiatan, tempat-tempat tersebut mempunyai potensi memproduksi sampah skala besar, seperti tempat Perdagangan, pertokoan dan pasar. Umumnya sampah yang dihasilkan berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, plastik, kertas dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya (Chotimah2020, 12).

Bermacam sampah yang disebutkan di atas merupakan sebagian kecil dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari - hari. Adapun jenis-jenis sampah dapat di lihat dari beberapa indikator yaitu:

1) Jenis sampah berdasarkan asalnya yaitu:

a. Sampah Organik

Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba, sampah ini mudah diuraikan melalui proses alami (Chotimah 2020, 12). Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lainnya. Sampah Rumah

Tangga sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah dan daun (Surakusumah 2022. 13).

b. Sampah Anorganik

Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian anorganik tidak dapat diurai oleh alam secara keseluruhan, sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama (Chotimah 2020, 13).

Sampah jenis ini pada tingkat Rumah Tangga misalnya berupa botol plastik, tas plastik dan kaleng. Kertas, koran dan karton merupakan pengecualian, berdasarkan asalnya kertas, koran dan karton termasuk sampah organik. Tetapi, karena kertas, koran dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lainnya (misalnya gelas, kaleng dan plastik). (Surakusumah 2022. 13).

2) Jenis sampah berdasarkan sumbernya (Surakusumah 2022, 14-15) yaitu:

a. Sampah dari pemukiman.

Umumnya sampah Rumah Tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan Rumah Tangga bekas, kertas, kardus gelas, kain sampah kebun/halaman, dan lain-lain.

b. Sampah dari pertanian dan perkebunan.

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu diperlakukan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma namun, plastik ini bisa didaur ulang.

c. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung.

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung bisa berupa bahan organik dan anorganik. Misalnya untuk sampah organik berupa kayu, bambu, triplek. Sedangkan sampah anorganik berupa semen, pasir, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.

d. Sampah dari Perdagangan dan perkantoran.

Sampah yang berasal dari Perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sedangkan sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor Pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis, toner foto copy, pita printer, baterai bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, computer rusak dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus di kumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

e. Sampah dari industri.

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap *yang jenuh dengan pelarut* untuk pembersihan), sampah industri berupa *bahan kimia* yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

3) Sampah berdasarkan wujud dan bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah (Chotimah 2020, 13) yaitu:

- a. Limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa dan lain-lain.
- b. Limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dan lain-lain.
- c. Limbah gas yaitu karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), HCL, NO₂, SO₂ dan lain-lain.

2.2.3 Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan adalah suatu proses atau cara berupa perbuatan dalam bentuk proses kegiatan tertentu dengan cara menggerakkan Sumber Daya Manusia lain, proses perumusan kebijakan dan tujuan organisasi, atau proses pengawasan terhadap keseluruhan hal yang melibatkan diri di tengah proses Implementasi kebijakan dan dalam rangka mencapai tujuan (Daryanto 1997, 348).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok no 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah terletak Pada Pasal 2 menyatakan

pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang terletak dalam Bab V pengelolaan sampah dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang menyatakan:

Pasal 14

Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Pengurangan sampah, dan
- b. Penanganan sampah

Pasal 15:

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk di daur ulang dan /atau diguna ulang.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luas nya suatu penyakit (Hartono 2020, 11).

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan, penanganan, dan pengelolaan akhir sampah dari sumbernya hingga ke Tempat Pembuangan Akhir. Tujuan dari pengelolaan sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga untuk memaksimalkan nilai guna dari sampah sebagai sumber daya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi bagian penting karena berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam. Menurut para ahli, secara umum pengelolaan sampah dapat dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu: (1) pengurangan sampah dari sumbernya, (2) penanganan sampah melalui proses pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan, serta (3) pengelolaan akhir sampah yang meliputi pengolahan dan pembuangan residu secara aman (Muhammad, 2018, hlm. 6).

1) Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah upaya yang dilakukan untuk membatasi timbulan sampah dari sumbernya. Kegiatan ini mencakup langkah-langkah preventif seperti mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, memperpanjang masa pakai suatu produk, dan mendorong konsumsi yang bijak. Strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi prinsip dasar dalam pengurangan sampah. Dalam konteks ini, masyarakat dihimbau untuk membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah isi ulang, dan memanfaatkan barang bekas sebelum dibuang. Kebijakan pengurangan sampah juga mencakup pembatasan produksi sampah plastik oleh produsen serta promosi produk ramah lingkungan. Pengurangan merupakan tahap awal yang sangat penting karena dapat meminimalisasi beban penanganan dan pengelolaan sampah selanjutnya (KLHK, 2021, hlm. 34).

2) Penanganan Sampah

Penanganan sampah meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dari sumber ke tempat pengolahan atau pembuangan. Pada tahap pemilahan, sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya: organik, anorganik, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah organik biasanya diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang. Setelah dipilah, sampah dikumpulkan lalu diangkut ke tempat pengolahan atau TPA oleh petugas kebersihan atau kelompok pengelola sampah. Penanganan yang baik memerlukan sistem logistik yang teratur, armada pengangkut yang memadai, serta keterlibatan masyarakat. Jika salah satu tahapan dalam penanganan ini terhambat, maka dampaknya bisa menimbulkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan (Damanhuri & Padmi, 2015, hlm. 62).

3) Pengelolaan Akhir Sampah

Pengelolaan akhir sampah adalah proses pembuangan sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan lagi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Sampah yang masuk ke tahap ini disebut sampah residu. Di TPA, sampah harus ditangani dengan metode yang sesuai, seperti sanitary landfill, agar tidak mencemari tanah, air, atau udara di sekitarnya. Namun, di banyak daerah, sistem TPA yang digunakan masih bersifat open dumping, yang berpotensi menimbulkan bau, penyakit, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembenahan sistem TPA menjadi sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan akhir yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) juga mulai diperkenalkan sebagai solusi pengolahan akhir yang efisien (Kurniawan, 2020, hlm. 109).

Tindakan sederhana dalam menyikapi permasalahan sampah terdapat pada 5 langkah besar yang disebut 5R(Juniartini 2020, 30-31) yaitu:

1) *Reduce* (mengurangi)

Mulai untuk mengurangi produksi sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri, dalam prakteknya seperti membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastik atau membawa botol minuman dari pada membeli minuman dalam kemasan.

2) *Reuse* (memakai)

Menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai contohnya seperti menggunakan plastik bekas belanja untuk pembungkus di kemudian hari, memakai kaleng bekas sebagai pot tanaman, atau memakai pakaian bekas seperti lap, kerajinan tangan dan lainnya.

3) *Recycle* (daur ulang)

Penanganan khusus dalam memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengolah atau mendaur ulang sampah tertentu menjadi benda yang dapat digunakan kembali, contohnya kertas dari majalah dan surat kabar bekas, logam dari kaleng dan sendok bekas, kaca dari botol dangelas bekas serta lainnya.

4) *Replace* (mengganti)

Mengusahakan untuk menggunakan barang ramah lingkungan yang bisa digunakan lebih dari sekali pemakaian, misalnya mengganti kantong plastik kresek dengan tas belanja lainnya sehingga dapat digunakan berulang kali.

5) *Repair* (memperbaiki)

Memperbaiki barang yang rusak dengan demikian barang tersebut dapat digunakan kembali, misalnya barang elektronik yang rusak diperbaiki dengan komponen yang sesuai untuk memperbaikannya. Dari pemaparan-pemaparan di atas ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan secara bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah yang telah diproduksi agar menjadi bentuk lain yang dapat memberikan suatu manfaat dan tidak membahayakan bagi lingkungan.

2.3. Implementasi

2.3.1 Pengertian Implementasi

Kata Implementasi menurut KBBI adalah proses Implementasi atau penerapan suatu kebijakan, rencana, atau program yang telah dirancang. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi mengacu pada bagaimana kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Pemerintah atau organisasi dapat diterapkan secara praktis di lapangan. (Sulistyo 2014, 98)

Menurut Van Meter dan Van Horn Mereka mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "proses dimana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan nyata." Keberhasilan implementasi bergantung pada sejumlah variabel, termasuk sifat kebijakan, kapasitas pelaksana, dan lingkungan politik. Sedangkan Hjern dan Porter Menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah "proses yang melibatkan aktor-aktor yang berinteraksi dalam konteks sosial yang spesifik." Mereka menekankan pentingnya jaringan dan hubungan antar aktor dalam keberhasilan implementasi.

Menurut Syauckani implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Syaukani, 2004, :295)

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Wahab, 2008, 187)

Syukur dan Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh Implementasi dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Surmayadi, 2005)

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang Lipsky menyatakan "*street level bureaucrats*"

untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha - usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, kecamatan, Pemerintah desa. (Lipsky, 1980:3)

Menurut beberapa pengertian implementasi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa, implementasi adalah suatu proses atau mekanisme yang dinamis, dimana Implementasikebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.3.2 Indikator Implementasi

Indikator implementasi kebijakan didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator implementasi kebijakan harus merupakan suatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan untuk kerja. Dengan demikian, tanpa indikator implementasi kebijakan sulit bagi kita untuk menilai implementasi (keberhasilan atau kegagalan) kebijakan/program/kegiatan. (Kusuma, 2020:102)

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, dan juga merupakan esensi dari penegakan hukum, sehingga menjadi tolak ukur dari pada implementasi penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang)

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasarkan yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jadi supaya hukum berfungsi maka harus memenuhi ketiga kaidah tersebut. Jika tidak terpenuhi salah satunya maka mungkin kaidah itu hanya merupakan hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*) (Shidarta, 2006: 174)

2.3.3 Tujuan Implementasi

Implementasi bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan. Dalam banyak kasus, kebijakan atau rencana yang sudah dirancang dengan baik masih menghadapi kendala teknis, sosial, atau ekonomi saat diterapkan

di lapangan. (Raharjo, 2019:58)

Oleh karena itu, implementasi juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi, dimana berbagai tantangan dapat diidentifikasi dan solusi yang tepat dapat diterapkan agar tujuan akhir dapat tercapai. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan kesinambungan dan peningkatan kualitas dalam Implementasi suatu kebijakan atau program. Implementasi yang berhasil tidak hanya memastikan suatu sistem berjalan sesuai rencana, tetapi juga memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan. (Kusuma, 2020:115)

Dengan demikian, implementasi berperan penting dalam memastikan keberlanjutan suatu kebijakan atau strategi, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. (Widhiastuti, 2018:89)

Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan Implementasi adalah:

1. Tujuan utama Implementasi adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam Implementasi rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.

Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas. (Badriyah, 2022)

BAB III **GAMBARAN UMUM NAGARI KAMPUNG BATU DALAM**

3.1. Profil Nagari Kampung Batu Dalam

3.1.1. Sejarah Terbentuknya Nagari Kampung Batu Dalam

Asal nama dan kependudukan Nagari Kampung Batu Dalam menurut *warih nan bajawek imanat nan bapacik dari urang tuo-tuo* terdahulu berasal dari sebuah *Gaduang* atau rumah yang semuanya terbuat dari batu dan *gaduang* tersebut terletak didaerah Kampung Batu sekarang. Kampung Batu Dalam terdiri dari dua wilayah yang digabung menjadi satu yaitu Kampung Batu dan Kampung Dalam. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:1)

Nagari Kampung Batu Dalam menurut adat *salingka* Nagari terdiri dari 4 desa lama yaitu Desa Kampung Batu, Desa Kampung Dalam, Desa Air Rarak, Dan Desa Air Tawar. Nagari Kampung Batu Dalam terdiri dari 3 suku yaitu Melayu, Caniago, dan Tanjung. Suku tersebut terdiri dari 11 korong yaitu Melayu Tengah, Melayu Tinggi, Melayu Nan 4, Bendang, Caniago Sipanjang, Caniago Koro Laweh, Caniago Rumah Suluek, Tanjuang Payo Bada, Tanjuang Sikumbang, Kutianye, dan Melayu Cubadak. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:2)

3.1.2. Letak Geografis

Kenagarian Kampung Batu Dalam merupakan salah satu kenagarian yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dengan batas wilayah di Sebelah Utara terdapat Nagari Salayo Tanang Kecamatan Lembang Jaya, Sebelah Selatan terdapat Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar, Sebelah Barat terdapat Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang, dan Sebelah Timur terdapat Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu

Dalam, 2023:2)

Ke Nagarian Kampung Batu Dalam ini memiliki luas wilayah 3.359 Ha. Secara geografis Nagari Kampung Batu Dalam terletak pada 1350-1600 M DPL dengan suhu rata-rata 15-24°C dengan curah hujan 2193 MM/TH dan topografinya berbukit. Nagari Kampung Batu Dalam dibagi menjadi 10 jorong dengan luas Nagari 3.359 Ha. Jorong yang paling luas adalah Jorong Kampung Batu Dalam Timur lebih kurang 479 Ha yaitu sekitar 16% dan yang paling kecil adalah Jorong Air Rarak Selatan 85 Ha yaitu 3.06% dari luas Nagari keseluruhannya. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:3)

Adapun nama jorong dan luas masing-masing jorong di Nagari Kampung Batu Dalam sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.

Nama Jorong dan Luas Daerah
Nagari Kampung Batu Dalam

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Kampung Dalam Barat	279
2	Kampung Dalam Tengah	476
3	Kampung Dalam Timur	479
4	Kampung Batu Utara	266
5	Kampung Batu Tengah	288
6	Kampung Dalam Selatan	485
7	Air Tawar Utara	468
8	Air Tawar Selatan	260
9	Air Rarak Utara	273
10	Air Rarak Selatan	85

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

3.1.3. Jarak Nagari Kampung Batu Dalam Dengan Pusat Pemerintahan

Nagari Kampung Batu Dalam merupakan Nagari terjauh dengan pusat ibu kota kecamatan. Pusat Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam berada di Jorong Kampung Dalam Barat. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:4)

Adapun jarak masing-masing Jorong ke pusat Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.

Jarak Jorong ke Pemerintahan Pusat

No	Nama Jorong	Pusat Pemerintah Nagari (km)	Ibu kota kecamatan (km)
1	Kampung dalam Barat	0	9
2	Kampung dalam Tengah	2	10
3	Kampung dalam Timur	2.5	10
4	Kampung batu Utara	0.5	10.5
5	Kampung batu Tengah	0.5	8.5
6	Kampung dalam Selatan	2	7
7	Air Tawar Utara	3	6
8	Air Tawar Selatan	5	4
9	Air Rarak Utara	6	3
10	Air Rarak Selatan	7	4

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Adapun jarak Nagari Kampung Batu Dalam dengan pusat Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.
Jarak Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam
Dengan Pusat Pemerintahan

No	Nama Nagari	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1	Simpang Tanjung Nan IV	0,5Km	13Km	47Km
2	Kampung Batu Dalam	13Km	26Km	88Km

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

3.1.4. Bentuk Lahan dan Hidrologi Nagari Kampung Batu Dalam

Bentuk permukaan Nagari Kampung Batu Dalam merupakan daerah perbukitan yang tingkat kemiringannya sangat tinggi. Untuk kemiringannya yang landai, ada sekitar 85 Ha wilayah, kemudian kemiringan yang agak curam memakan jumlah wilayah 1.175 Ha, lalu kemiringan yang terbilang curam memakan memakan wilayah 1.046Ha, dan yang sangat curam sekitar 1.053 Ha, dengan total luas wilayah Nagari 3.359 Ha. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:4)

Guna lahan yang terbesar adalah hutan adat yaitu 40,66%. Penggunaan lahan dan luas daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.
Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan
Nagari Kampung Batu Dalam

No	Jenis Dan Penggunaan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Pemukiman	32	2,48
2	Perkebunan rakyat	50	3,88
3	Perkebunan Negara	112	8,7
4	Perkebunan perorangan	211	16,4
5	Perkarangan	32	2,48
6	Prasarana umum lainnya	9	0,31
7	Irigasi setengan teknis	96	7,46
8	Ladang	-	29,31
9	Hutan adat	196	40,66
	Jumlah	1.286	100

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Status kepemilikan tanah di Nagari Kampung Batu Dalam pada umumnya merupakan tanah ulayat (tanah milik kaum) yang mana untuk penggunaan tanah harus dimusyawarahkan pada pemangku adat setempat. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:5)

3.1.5. Keadaan Penduduk serta Sarana dan Prasarana di Nagari Kampung Batu Dalam

Jumlah penduduk Nagari Kampung Batu Dalam berdasarkan data penduduk sesuai Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 Tahun 2021 dan DKB Semester 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1.5.
Jumlah Penduduk Nagari Kampung Batu Dalam Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Nama Jorong	L	P	Jumlah	KK
1	Air Rarak Selatan	61	51	12	37
2	Air Rarak Utara	512	518	1.030	20
3	Air Tawar Selatan	474	457	931	275
4	Air Tawar Utara	794	730	1.524	468
5	Kampung Batu Selatan	564	542	1.106	331
6	Kampung Batu Tengah	636	620	1.256	364
7	Kampung Batu Utara	791	818	1.609	474
8	Kampung Dalam Barat	642	635	1.277	374
9	Kampung Dalam Tengah	1.087	1.052	2.139	652
10	Kampung Dalam Timur	800	712	1.512	464
Total		6.361	6.135	12.496	3.759

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Adapun mata pencaharian ataupun jenis pekerjaan Penduduk Nagari Kampung Batu Dalam beragam, yaitu Petani, Buruh Tani, PNS, Peternak, Montir, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Jahit, TNI/POLRI, Pedagang, Pensiunan, dan Nelayan.

Tabel 3.1.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Nagari Kampung Batu Dalam

No	Jenis pekerjaan	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Petani	7.876
2	Buruh tani	2.500
3	PNS	192
4	Peternak	32
5	Montir	5
6	Tukang batu	120
7	Tukang kayu	120
8	Tukang jahit	15
9	TNI/Polri	4
10	Pedagang	2.500
11	Pensiunan	16
12	Nelayan	60

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Berdasarkan tabel di atas, pada umumnya masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam berprofesi sebagai petani sayuran di antaranya bawang, cabai, tomat, kentang, wortel, dan lain-lain.

Penduduk Nagari Kampung Batu Dalam berdasarkan usia, penduduk paling banyak berusia 20-44 Tahun yaitu dengan jumlah penduduk laki-laki pada usia tersebut adalah 2.088 jiwa dan penduduk perempuannya adalah 2.656 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang

paling kecil adalah pada usia 5-6 Tahun yaitu dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.088 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.005 jiwa. Penduduk Nagari Kampung Batu Dalam 100% beragama islam dan sangat berpegang teguh kepada ajaran agama. Dalam artian tidak ada satupun penduduk Nagari Kampung Batu Dalam beragama kecuali Islam.

Jumlah penduduk menurut status pendidikan dari data yang diperoleh dan di lihat dari penduduk yang lulusan pendidikan khusus. Untuk lebih jelas dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Nagari Kampung Batu Dalam

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2.606
2	Sekolah dasar (SD)	3.780
3	Sekolah menengah pertama (SMP)	3.410
4	Sekolah menengah atas (SMA)	2.924
5	Akademi (D1-D3)	492
6	Perguruan tinggi (Starta 1)	1.121

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

3.1.6. Sarana dan Prasarana Nagari Kampung Batu Dalam

Dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang sangat diperlukan adanya sarana yang mendukung serta menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah agar pendidikan di Nagari Kampung Batu Dalam berjalan dengan baik. Nagari Kampung Batu Dalam sendiri juga memiliki sarana yang cukup memadai pada saat ini. Adapun jumlah sarana pendidikan di Nagari Kampung Batu Dalam dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.8
Jumlah Sarana Pendidikan
di Nagari Kampung Batu
Dalam

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	4
2	Sekolah Dasar (SD)	6
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
5	Perguruan Tinggi	-

Sumber: kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat maka diperlukan sarana yang mendukung guna membantu kehidupan masyarakat yang sehat. Adapun jumlah sarana kesehatan di Nagari Kampung Batu Dalam dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.9
Jumlah Sarana Kesehatan
Di Nagari Kampung Batu
Dalam

No	Sarana Kesehatan	jumlah
1	Pos Kesehatan Nagari (Poskesri)	4
2	Pondok Bersalin Desa (Polindes)	2
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	3

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Pemerintah dan unsur terkait bekerja sama dalam membangun sarana sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.0
Jumlah Sarana Keagamaan
Di Nagari Kampung Batu
Dalam

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	6
2	Musholla	23

Sumber: Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

Jika kita melihat beberapa nagari yang ada di Kecamatan Danau Kembar yaitu Nagari Simpang Tanjung Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam, Nagari Simpang Tanjung Nan IV lebih luas dibandingkan Nagari Kampung Batu Dalam. Namun jumlah penduduknya lebih padat di Nagari Kampung Batu Dalam. Dengan penduduk yang padat, diharapkan Pemerintah Nagari bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar administrasi kependudukan di Nagari Kampung Batu Dalam berjalan secara optimal. Selain itu Pemerintah Nagari perlu melakukan upaya agar masyarakat tertib dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3.1.7. Pemerintahan Nagari Kampung Batu Dalam

Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Nagari Kampung Batu Dalam, perangkat Nagari merupakan perpanjangan tangan dari pejabat Wali Nagari yang membantu dalam setiap urusan yang terdapat di Nagari. Masing-masing perangkat mempunyai tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan jabatan yang telah diamanatkan. (Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam, 2023:5)

Tabel 4.1

Aparatur Pemerintahan

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Kampung Batu Dalam

No	Jabatan	NAMA
1	Kepala Nagari	Ahmad Nursi,S.pd,I
2	Sekretaris Nagari	Satmijon, S.Hum.
3	Seksi Pemerintahan	Jafrizal, S.Pd.
4	Seksi Pelayanan	Jasnifa, S.Pd.
5	Seksi Kesejahteraan	Alfaizal
6	Kepala Urusan Keuangan	Riri Patriani Y.
7	Kepala Urusan Umum	Dede Dasrizal
8	Staf Pemerintahan	Afliya Marta F.
9	Staf Pelayanan	Marianti S.
10	Staf Kesejahteraan	Winda Anisya
11	Kepala Jorong Kampung Dalam Timur	Kasmir
12	Kepala Jorong Kampung Dalam Tengah	Firno Martopo
13	Kepala Jorong Kampung Dalam Barat	Iyandra
14	Kepala Jorong Kampung Batu Utara	Jafrizal
15	Kepala Jorong Kampung Batu Tengah	Narusman
16	Kepala Jorong Kampung Batu Selatan	Sigit Saputra
17	Kepala Jorong Air Tawar Utara	Elbasewari
18	Kepala Jorong Air Tawar Selatan	Ahmad Yani
19	Kepala Jorong Air Rarak Utara	Bainur
20	Kepala Jorong Air Rarak Selatan	Amir

3.1.8. Tugas Pokok Pemerintahan Nagari

1. Wali Nagari

Wali Nagari memiliki kedudukan sebagai kepala Pemerintah Nagari yang memimpin segala hal mengenai penyelenggaraan Nagari. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. (UU Desa, 2014, hlm. 7).

Adapun wewenang dari Wali Nagari yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- b. Menetapkan peraturan Nagari
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari
- e. Menjaga perekonomian nagari
- f. Melaksanakan wewenang yang telah diatur Undang Undang. (PP No. 43, 2014, hlm. 5).

2. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi Pemerintahan. Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari. (UU Desa, 2014, hlm. 8).

Adapun fungsi dari Sekretaris Nagari yaitu:

- a. Sebagai pelaksana dalam pelayanan Pemerintah Nagari
- b. Sebagai pelaksana dari urusan keuangan Nagari
- c. Sebagai pelaksana dalam urusan perencanaan
- d. Sebagai pelaksana dalam urusan tata usaha
- e. Ikut dalam penyusunan rancangan peraturan Nagari,

- f. peraturan Nagari, dan rancangan keputusan Wali Nagari.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam urusan Pemerintahan Nagari yang memiliki kedudukan di bawah Wali Nagari dan bertanggung jawab kepada *Wali Nagari*. (UU Desa, 2014, hlm. 12).

Adapun fungsi kepala Seksi Pemerintahan ialah:

- a. Sebagai pelaksana tentang pemeliharaan dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari.
- b. Sebagai pelaksana dalam administrasi kependudukan
- c. Sebagai pelaksana dalam administrasi pertanahan
- d. Sebagai pelaksana kegiatan pembinaan dalam ranah sosial politik
- e. Menyusun laporan dalam Implementasi tugas

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

Bertugas sebagai unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Wali Nagari dalam masalah kesejahteraan masyarakat. Kepala seksi kesejahteraan rakyat bertanggung jawab kepada Wali Nagari. (UU Desa, 2014, hlm. 15).

Adapun fungsinya ialah:

- a. Sebagai pelaksana dalam setiap kegiatan kemasyarakatan
- b. Melakukan pembinaan dalam kegiatan bidang sosial.
- c. Pembinaan keagamaan
- d. Melakukan pelayanan administrasi mengenai nikah, cerai, talak, dan rujuk

- e. Melakukan pembinaan dalam kegiatan di bidang pendidikan dan budaya.

5. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam masalah keuangan serta hal lain yang sesuai dengan perundangundangan. Adapun yang diurus seputar pendapatan Nagari, pengeluaran Nagari kemudian administrasi keuangan mengenai penghasilan Wali Nagari dan segenap perangkat Nagari. (UU Desa, 2014, hlm. 19).

6. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas dari kepala perencanaan adalah membantu Sekretaris Nagari dalam setiap perencanaan mengenai program Nagari serta menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, melakukan evaluasi dan monitoris serta melakukan laporan pelaksanaan. (UU Desa, 2014, hlm. 24).

7. Kepala Jorong

Kepala Jorong memiliki tugas membantu Wali Nagari dan fungsinya ialah (UU Desa, 2014, hlm. 26).:

- a. Melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat dengan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga berperan dalam pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi Implementasi pembangunan di jorong yang di pertanggung jawabkan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Upaya pentingnya menjaga lingkungan Nagari.
- d. Melakukan upaya-upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat di jorong.

BAB IV
TINJAUAN FIQIH AL-BI'AH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI
NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR
KABUPATEN SOLOK.

4.1 Implementasi Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) adalah proses penerapan kebijakan agar regulasi dapat berjalan efektif di lapangan (Sutaryo, 2016: 45). Dalam konteks pengelolaan sampah, Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 menetapkan tiga komponen utama, yaitu pengurangan sampah di sumbernya, penanganan sampah melalui pengumpulan dan pemilahan, serta pengolahan dan pembuangan akhir yang ramah lingkungan (Arifin, 2018: 72). Ketiga aspek ini menjadi dasar untuk mengatur pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Implementasi Perda tersebut tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada pelibatan aktif Pemerintah daerah, perangkat nagari, dan masyarakat. Sinergi antar pihak tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan setiap tahap pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang ada (Ridwan, 2017: 88). Dengan demikian, Perda ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Nagari Kampung Batu Dalam dan wilayah Kabupaten Solok secara umum.

Implementasi pengelolaan sampah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 4 sampai Pasal 7 yang menguraikan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah oleh setiap orang, serta Pasal 11 hingga Pasal 15 yang menjelaskan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam Implementasi pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan

berkelanjutan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pendekatan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu melalui partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah.

Dalam konteks ini, implementasi Perda menjadi penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dalam pembangunan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan masyarakat. Dengan dasar hukum yang kuat, diharapkan pengelolaan sampah di tingkat Nagari, seperti di Kampung Batu Dalam, dapat berjalan optimal demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah, dan pengolahan akhir. Ketiga aspek ini membentuk suatu sistem terpadu yang diperlukan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah merupakan upaya sistematis untuk menekan timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui perubahan pola konsumsi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020), strategi ini bertujuan mengurangi volume dan beban sampah yang masuk ke sistem pengelolaan, sehingga efisiensi pengelolaan meningkat dan dampak lingkungan dapat diminimalkan. Pendekatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perilaku konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam

meningkatkan pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam. Menurut Ahmad Nursi (Wawancara, 2025), meskipun belum terdapat program khusus terkait pengurangan sampah, Pemerintah setempat secara aktif mengimbau masyarakat untuk mengurangi produksi sampah Rumah Tangga, terutama sampah plastik dan sisa makanan. Imbauan ini disampaikan melalui forum-forum informal seperti pertemuan jorong dan kegiatan keagamaan. Pihaknya juga menekankan larangan membakar sampah sembarangan serta mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Meskipun tingkat pemahaman masyarakat masih bervariasi, sosialisasi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Ahmad Nursi sebagai Wali Nagari Kampung Batu Dalam, ia menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk pengurangan sampah, kami memang belum punya program khusus. Tapi kami selalu mengimbau warga agar mengurangi sampah dari Rumah Tangga, terutama sampah plastik dan makanan. Kami juga sering sampaikan saat pertemuan jorong atau kegiatan keagamaan, supaya masyarakat tidak membakar sampah sembarangan dan mulai membiasakan memilah sampah. Walaupun belum semua warga paham, kami terus berusaha menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan mulai dari rumah masing-masing.” (Ahmad Nursi, Wawancara, 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Nursi dapat disimpulkan bahwa meskipun belum terdapat program formal terkait pengurangan sampah, terdapat inisiatif lokal dalam bentuk imbauan dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut difokuskan pada pengurangan sampah Rumah Tangga, khususnya sampah plastik dan makanan, serta pentingnya tidak membakar sampah sembarangan dan membiasakan pemilahan sampah. Meskipun kesadaran masyarakat belum merata, langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen

awal dalam menumbuhkan budaya peduli lingkungan dari tingkat Rumah Tangga.

Kemudian Jasnifa yang merupakan Kasi Pelayanan Nagari Kampung Batu Dalam, Upaya pengurangan sampah lebih difokuskan pada sumbernya, yakni dengan mengubah kebiasaan masyarakat sejak dari rumah. Salah satu bentuk konkret yang dianjurkan adalah penggunaan kantong belanja sendiri saat ke pasar dan penghindaran plastik sekali pakai. Edukasi mengenai hal ini disampaikan melalui kegiatan rutin seperti gotong royong mingguan dan pengajian ibu-ibu, yang menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Meskipun hasilnya belum maksimal, pendekatan berbasis kebiasaan ini dinilai sebagai langkah awal yang penting untuk menanamkan pola hidup ramah lingkungan. Menurutnya, jika dilakukan secara konsisten dan menyentuh aspek keseharian warga, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah akan tumbuh secara perlahan namun berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku membutuhkan proses, tetapi bisa dicapai melalui edukasi yang berkesinambungan dan berbasis komunitas. Ibuk Jasnifa, yang menyampaikan bahwa:

“Kami memang fokus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Misalnya, kami sarankan warga membawa kantong belanja sendiri ke pasar dan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Edukasi seperti ini kami sampaikan lewat gotong royong mingguan atau saat pengajian ibu-ibu. Memang belum maksimal, tapi kami yakin kalau dibiasakan, akan terbentuk kesadaran baru dalam masyarakat untuk hidup lebih ramah lingkungan.” (Jasnifa, Wawancara, 2025)

Pernyataan kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa Wawancara dengan Wali Nagari dan Kasi Pelayanan, upaya pengurangan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam masih bersifat persuasif dan belum berbentuk program yang terstruktur. Strategi yang digunakan lebih menekankan pada edukasi informal dan imbauan

moral melalui pertemuan masyarakat dan kegiatan keagamaan. Hal ini mencerminkan bahwa pengurangan sampah belum menjadi prioritas dalam bentuk kebijakan operasional. Dalam konteks teori implementasi kebijakan George C. Edward III, hal ini menggambarkan lemahnya aspek sumber daya dan struktur birokrasi, dimana ketiadaan program dan fasilitas yang memadai menghambat penguatan perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Dukungan regulatif dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang urgen untuk meningkatkan efektivitas upaya ini.

Hal serupa juga disampaikan oleh Elbasewari yang merupakan Jorong Kampung Batu Dalam, mengungkapkan bahwa pihaknya di tingkat jorong telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat dalam mengurangi sampah, khususnya sampah yang masih memiliki nilai daur ulang seperti botol plastik dan kardus. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menganjurkan warga untuk menyimpan sampah-sampah tersebut agar dapat dijual ke pengepul. Namun, ia mengakui bahwa kesadaran warga masih tergolong rendah, sehingga dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk pendekatan lain, mereka juga melibatkan generasi muda dalam kampanye kecil-kecilan mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Harapannya, keterlibatan anak muda ini dapat menjangkau lebih banyak kalangan dan membangun kesadaran kolektif secara bertahap di tengah masyarakat.

“Kami di jorong berusaha mengingatkan warga supaya mengurangi sampah, terutama yang bisa didaur ulang. Kadang kami minta warga simpan botol plastik atau kardus untuk dijual ke pengepul. Tapi masih banyak yang belum sadar, jadi tetap perlu pembinaan. Kami juga ajak anak-anak muda untuk kampanye kecil-kecilan soal sampah supaya bisa menyentuh lebih banyak warga.” (Elbasewari, Wawancara, 2025)

Dapat disimpulkan bahwa upaya pengurangan sampah di tingkat jorong telah dilakukan melalui pendekatan sederhana namun strategis, seperti mendorong warga menyimpan sampah daur ulang untuk dijual dan melibatkan pemuda dalam kampanye edukatif. Meskipun kesadaran masyarakat belum merata, langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen lokal untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Pembinaan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat secara bertahap dan merata.

Hal ini juga disampaikan oleh ahmad yani sebagai Kepala Jorong Air Tawar Selatan menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, terutama dalam hal pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Meskipun imbauan telah sering disampaikan, sebagian besar warga masih mencampur semua jenis sampah. Ia menilai bahwa penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah dan layanan penjemputan sampah yang rutin akan sangat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Menurutnya, warga pada dasarnya bersedia mengikuti arahan, asalkan diberikan fasilitas dan pembinaan yang memadai.

“Kesadaran untuk mengurangi sampah masih rendah. Banyak warga buang semua jenis sampah jadi satu. Kami sudah sering sampaikan agar pisahkan sampah organik dan anorganik, tapi belum semua mengikuti. Kalau ada tempat sampah terpisah dan penjemputan rutin, saya rasa akan lebih efektif. Warga sebenarnya mau, tapi butuh arahan dan fasilitas yang memadai.”
(Ahmad Yani, Wawancara, 2025)

Dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, sebagian besar warga masih mencampur semua jenis sampah. Ahmad Yani menekankan bahwa warga sebenarnya memiliki kemauan untuk berubah, namun

dibutuhkan dukungan berupa fasilitas yang memadai seperti tempat sampah terpisah dan sistem penjemputan yang teratur. Arahkan dan pembinaan yang lebih intensif juga diperlukan agar kesadaran masyarakat dapat tumbuh dan tercipta budaya pengelolaan sampah yang lebih baik.

Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Darmis (Wawancara, 2025), yang menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pembuangan sampah menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengurangi sampah dari Rumah Tangga. Meskipun keinginan untuk mengelola sampah secara mandiri sudah ada, tidak tersedianya tempat pembuangan yang jelas membuat sebagian warga terpaksa membakar atau menimbun sampah yang tidak dapat dijual. Darmis juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah atau pihak terkait dapat mengadakan pelatihan daur ulang dan pengolahan kompos, sehingga warga bisa lebih berdaya dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

“Kalau bisa, kami juga mau kurangi sampah dari rumah, tapi masalahnya tempat buangnya tidak jelas. Kalau ada pelatihan daur ulang atau kompos, mungkin kami bisa ikut. Sekarang kami cuma kumpulkan yang bisa dijual, sisanya terpaksa dibakar atau ditimbun.” (Darmis, Wawancara, 2025)

Menurut pernyataan Darmis dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengurangi sampah Rumah Tangga sebenarnya sudah ada, namun terhambat oleh tidak tersedianya tempat pembuangan yang jelas. Akibatnya, sampah yang tidak memiliki nilai jual cenderung dibakar atau ditimbun. Ia juga menunjukkan adanya kebutuhan akan pelatihan, seperti daur ulang dan pembuatan kompos, sebagai bentuk pembinaan agar masyarakat memiliki keterampilan dan alternatif dalam mengelola sampah. Hal ini

menegaskan pentingnya dukungan fasilitas dan edukasi dari pihak terkait untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab di tingkat Rumah Tangga.

Hal senada juga disampaikan oleh Ermaneli (Wawancara, 2025), yang menyebutkan bahwa sebagian ibu Rumah Tangga telah mulai mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja dan mencoba membuat kompos dari limbah dapur. Namun, keterbatasan pengetahuan menjadi tantangan tersendiri. Ia menekankan perlunya bimbingan dan penyuluhan dari pihak Nagari atau dinas terkait agar lebih banyak warga, khususnya kalangan ibu-ibu, dapat terlibat aktif dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku secara menyeluruh.

“Kami para ibu sudah mulai kurangi pakai plastik saat belanja dan coba bikin kompos dari sisa dapur. Tapi kami butuh bimbingan lebih, karena tidak semua ibu tahu caranya. Kalau ada penyuluhan dari Nagari atau dinas, pasti akan lebih banyak yang ikut. Edukasi sangat penting supaya semua warga bisa ikut menjaga lingkungan.” (Ermaneli, Wawancara, 2025)

Wawancara dengan jorong dan masyarakat menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah di tingkat komunitas masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah dan layanan pengangkutan rutin. Meski terdapat inisiatif lokal seperti pengumpulan sampah daur ulang dan pembuatan kompos, partisipasi masyarakat belum merata karena kurangnya edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih sistematis dari Pemerintah Nagari dan dinas terkait, khususnya dalam menyediakan sarana prasarana serta program edukasi yang intensif untuk mendorong perubahan perilaku warga

secara menyeluruh demi tercapainya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Implementasi pengelolaan sampah diatur secara normatif dan aplikatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan implementasi dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut, Pasal 4 hingga Pasal 7 menguraikan kewajiban setiap orang untuk melakukan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan, pendaur ulangan, dan pemanfaatan kembali sampah. Selanjutnya, Pasal 11 hingga Pasal 15 memuat ketentuan mengenai penanganan sampah, mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir secara ramah lingkungan. Analisis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa Perda dimaksud tidak hanya menyediakan kerangka hukum, tetapi juga memberikan pedoman teknis yang operasional dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi regulasi ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, perangkat nagari, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2. Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan tahap krusial dalam pengelolaan sampah yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, serta pengolahan sampah agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat (Santoso, 2019: 53). Proses ini bertujuan untuk mengelola sampah secara terstruktur sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Keberhasilan penanganan sampah

sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan berbagai program pengelolaan sampah (Firdaus, 2020: 67). Oleh karena itu, koordinasi antara Pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan warga menjadi faktor penting dalam memastikan sistem penanganan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya di Nagari Kampung Batu Dalam, penanganan sampah masih menghadapi kendala akibat keterbatasan fasilitas dan sarana. Wali Nagari dan beberapa perangkatnya, menyatakan Kondisi keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat Nagari turut diungkapkan oleh Ahmad Nursi (Wawancara, 2025). Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kebijakan yang dapat diambil baru sebatas Implementasi kegiatan gotong royong sebagai upaya awal untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan karena di wilayahnya belum tersedia Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun kendaraan pengangkut sampah. Meskipun dianggap langkah sederhana, gotong royong dinilai penting sebagai bentuk edukasi kolektif untuk membangun kesadaran warga. Namun, ia juga menyadari bahwa kegiatan ini belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh, sehingga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten berupa penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.:

“Kebijakan yang bisa kami ambil saat ini baru sebatas gotong royong. Kami lakukan itu sebagai upaya awal agar masyarakat peduli kebersihan. Karena kami tidak punya TPS, mobil pengangkut sampah pun belum ada. Jadi gotong royong itulah jalan yang paling memungkinkan. Meski sederhana, kegiatan ini penting untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan warga agar mereka lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Namun, kami juga sadar bahwa gotong royong belum cukup untuk mengatasi masalah sampah secara menyeluruh. Oleh

karena itu, kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah di Nagari kami.” (Ahmad Nursi, Wawancara, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa gotong royong menjadi satu-satunya langkah yang bisa dilakukan dalam kondisi keterbatasan sarana seperti ketiadaan TPS dan mobil pengangkut sampah. Meski bersifat sementara dan sederhana, kegiatan ini memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, Ahmad Nursi menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten berupa penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih layak.

Hal senada juga disampaikan oleh Jasinfia (Wawancara, 2025) yang menjelaskan bahwa karena belum memiliki program khusus dalam pengelolaan sampah, pihaknya memilih untuk secara konsisten mengajak masyarakat mengikuti kegiatan gotong royong mingguan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, penyuluhan terus dilakukan agar kesadaran warga terhadap pentingnya pengelolaan sampah dapat meningkat. Ia optimis bahwa meskipun upaya tersebut masih terbatas, partisipasi masyarakat yang terus tumbuh dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan terorganisir di masa depan.

“Kami belum bisa membuat program khusus, jadi kami hanya mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong setiap minggu. Itu bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan meskipun belum maksimal. Kami terus berupaya melakukan penyuluhan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Meskipun terbatas, kami optimis bahwa dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, pengelolaan sampah di nagari ini akan menjadi lebih terorganisir dan efektif di masa mendatang.” (Jasinfia, Wawancara, 2025).

Berdasarkan pernyataan Jasinfia dapat disimpulkan bahwa gotong royong mingguan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan di tengah keterbatasan program khusus pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa penyuluhan dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci untuk membangun kesadaran dan budaya bersih. Meski belum maksimal, ia optimis bahwa partisipasi masyarakat yang terus meningkat akan menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan di masa mendatang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Jorong dan beberapa warga Nagari Kampung Batu Dalam Pernyataan Elbasewari mencerminkan realitas sosial di tingkat lokal, khususnya dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di Jorong. Meskipun keterlibatan warga masih terbatas, semangat gotong royong tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Upaya memberikan contoh dan edukasi terus dilakukan, menunjukkan bahwa kesadaran tidak bisa tumbuh seketika, melainkan melalui proses yang konsisten. Harapan akan dukungan yang lebih besar dari pihak terkait juga menggambarkan perlunya sinergi antara masyarakat dan Pemerintah agar kegiatan kebersihan tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari budaya hidup sehari-hari. guna memperoleh gambaran mengenai praktik penanganan sampah di tingkat jorong dan Rumah Tangga. Kepala Jorong Elbasewari menyampaikan bahwa:

“Kami di jorong cuma bisa mengajak warga gotong royong. Itu pun tidak semua mau ikut, tapi tetap kami jalankan semampu kami. Kesadaran sebagian warga memang masih rendah, tapi kami berusaha terus memberikan contoh dan mengingatkan pentingnya kebersihan. Kami percaya dengan cara ini, lama-kelamaan warga akan lebih peduli. Kami juga berharap ada dukungan lebih agar kegiatan ini berjalan lebih efektif dan tidak hanya terbatas pada waktu tertentu.” (Elbasewari, Wawancara, 2025)

Menurut pernyataan Elbasewari dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga kebersihan di tingkat Jorong masih menghadapi tantangan rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Namun, dengan semangat gotong royong dan keteladanan yang terus dilakukan oleh sebagian warga, terdapat optimisme bahwa kesadaran kolektif akan tumbuh seiring waktu. Dukungan tambahan dari pihak luar juga dibutuhkan agar kegiatan kebersihan dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Pernyataan Darmis mengungkapkan kendala nyata yang dihadapi masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga. Meskipun ada keinginan untuk mengurangi sampah dari sumbernya, keterbatasan fasilitas dan kurangnya edukasi menjadi hambatan utama. Tanpa sistem pembuangan yang jelas, warga hanya bisa mengandalkan cara tradisional seperti membakar atau menimbun sampah, yang justru berisiko bagi lingkungan. Harapan akan adanya pelatihan daur ulang atau pembuatan kompos menunjukkan bahwa masyarakat terbuka terhadap solusi berkelanjutan, asalkan diberikan dukungan yang memadai.

“Kalau bisa, kami juga mau kurangi sampah dari rumah, tapi masalahnya tempat buangnya tidak jelas. Kalau ada pelatihan daur ulang atau kompos, mungkin kami bisa ikut. Sekarang kami cuma kumpulkan yang bisa dijual, sisanya terpaksa dibakar atau ditimbun.” (Darmis, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Darmis dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengurangi sampah sebenarnya cukup tinggi, namun terhambat oleh kurangnya sarana dan edukasi yang memadai. Ketiadaan tempat pembuangan yang jelas memaksa warga membakar atau menimbun sampah, yang berpotensi mencemari lingkungan. Adanya harapan terhadap pelatihan daur ulang atau kompos menunjukkan bahwa masyarakat siap berpartisipasi aktif jika diberikan pengetahuan dan fasilitas pendukung yang memadai.

Pernyataan Ermaneli mencerminkan inisiatif positif yang mulai tumbuh di kalangan Ibu-ibu Rumah Tangga dalam mengurangi dampak sampah, terutama plastik dan limbah organik. Upaya seperti membawa kantong belanja sendiri dan mencoba membuat kompos menunjukkan adanya kesadaran lingkungan yang mulai terbentuk. Namun, keterbatasan pengetahuan menjadi hambatan bagi sebagian warga, sehingga kebutuhan akan bimbingan dan penyuluhan dari pihak Nagari atau instansi terkait menjadi sangat penting. Dukungan berupa edukasi akan mendorong partisipasi lebih luas dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

“Kami para ibu sudah mulai kurang pakai plastik saat belanja dan coba bikin kompos dari sisa dapur. Tapi kami butuh bimbingan lebih, karena tidak semua ibu tahu caranya. Kalau ada penyuluhan dari Nagari atau dinas, pasti akan lebih banyak yang ikut. Edukasi sangat penting supaya semua warga bisa ikut menjaga lingkungan.” (Ermaneli, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ermaneli dapat disimpulkan bahwa kesadaran lingkungan di kalangan ibu-ibu sudah mulai tumbuh, ditunjukkan melalui upaya mengurangi penggunaan plastik dan mengolah sampah organik. Namun, keberhasilan gerakan ini masih bergantung pada adanya bimbingan dan penyuluhan yang memadai. Edukasi dari pihak Nagari atau dinas terkait sangat dibutuhkan agar pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa penanganan sampah masih dilakukan secara sederhana dan belum terintegrasi dalam sistem yang memadai. Minimnya fasilitas seperti TPS dan pengangkutan sampah, serta terbatasnya edukasi kepada masyarakat, menjadi hambatan utama dalam Implementasi penanganan sampah yang efektif. Dalam perspektif teori implementasi

kebijakan George C. Edward III, hal ini mencerminkan lemahnya aspek sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif Pemerintah dalam penyediaan sarana, pelatihan teknis, serta edukasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penanganan sampah di tingkat lokal.

3. Pengolahan Akhir

Pengolahan akhir sampah merupakan tahapan penting dalam sistem pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Tahapan ini meliputi kegiatan pemrosesan dan pembuangan residu sampah yang tidak dapat didaur ulang, biasanya dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau melalui metode ramah lingkungan seperti pengomposan dan daur ulang sederhana (Handayani, 2020: 67). Dalam konteks daerah pedesaan seperti Nagari Kampung Batu Dalam, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan utama dalam pengolahan akhir ini. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai beberapa pihak lokal guna mengetahui praktik dan kendala yang dihadapi.

Pernyataan Ahmad Nursi menggambarkan kondisi pengelolaan sampah yang masih jauh dari ideal di tingkat masyarakat. Ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir yang layak memaksa warga untuk membakar atau menimbun sampah di sekitar rumah, praktik yang berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Kesadaran akan ketidaktepatan cara tersebut sudah ada, namun keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama. Harapan masyarakat terhadap dukungan dari Pemerintah Kabupaten menunjukkan perlunya peran aktif Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Ahmad Nursi, menyampaikan:

“Kami belum memiliki tempat khusus untuk pembuangan akhir sampah. Biasanya warga membakar sampah di sekitar rumah atau membuat lubang di kebun untuk menimbun. Kami sadar ini tidak ideal, tapi belum ada solusi lain. Kami berharap Pemerintah Kabupaten bisa membantu menyediakan tempat pemrosesan sampah yang layak.” (Ahmad Nursi, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ahmad Nursi dapat disimpulkan bahwa keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah masih menjadi persoalan utama di masyarakat. Praktik membakar atau menimbun sampah dilakukan karena tidak adanya alternatif yang lebih baik, meskipun disadari bahwa cara tersebut tidak ideal. Hal ini menunjukkan urgensi peran Pemerintah, khususnya di tingkat Kabupaten, untuk menyediakan fasilitas pemrosesan sampah yang layak guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pernyataan Alfaizal menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya melalui metode pengomposan sampah organik. Keinginan untuk mendorong warga mengolah sampah secara mandiri menunjukkan adanya kesadaran akan dampak lingkungan dari pembuangan sampah yang tidak tepat. Namun, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis menjadi hambatan utama dalam penerapan metode ini secara luas. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelatihan teknis dan penyediaan alat sederhana menjadi hal yang mendesak agar masyarakat dapat mengelola sampah Rumah Tangga secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Untuk pengolahan akhir, kami sebenarnya ingin mendorong warga menggunakan metode kompos dari sampah organik. Tapi karena tidak semua warga paham caranya, belum banyak yang melakukan. Kami butuh pelatihan teknis dan peralatan sederhana agar masyarakat bisa mengolah sampahnya sendiri tanpa mencemari lingkungan.” (Alfaizal, Wawancara, 2025)

Menurut pernyataan Alfaizal dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah berbasis kompos sangat potensial untuk diterapkan di masyarakat, namun realisasinya masih terkendala oleh kurangnya pengetahuan dan sarana. Diperlukan dukungan dalam bentuk pelatihan dan penyediaan peralatan sederhana agar warga mampu mengolah sampah organik secara mandiri, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan membangun kesadaran ekologis dari tingkat Rumah Tangga.

Peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat, masyarakat juga menyampaikan pandangannya mengenai pengolahan sampah. Pernyataan Darmis mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan, terutama bagi kesehatan anak-anak dan kelestarian lingkungan. Meskipun dengan keterbatasan, warga berupaya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri melalui pembakaran atau penimbunan. Namun, metode ini bukanlah solusi jangka panjang. Keinginan akan adanya tempat pembuangan yang jelas dan aman menegaskan perlunya perhatian dan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan sarana yang layak untuk pengelolaan sampah yang lebih sehat dan berkelanjutan:

“Kalau buang sampah sembarangan pasti berdampak, makanya kami usahakan dibakar atau ditanam. Tapi kalau bisa, kami ingin ada tempat pembuangan yang jelas, supaya tidak berbahaya bagi anak-anak dan lingkungan.” (Darmis, Wawancara, 2025)

Menurut pernyataan Darmis dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembuangan sampah sembarangan sudah ada, namun masih terbatas oleh kurangnya fasilitas. Masyarakat membutuhkan tempat pembuangan yang jelas dan aman sebagai solusi permanen untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, terutama bagi generasi muda.

Pernyataan Ermaneli menggambarkan upaya sebagian masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga, khususnya sampah organik seperti sisa makanan yang mulai dimanfaatkan untuk kompos. Namun, ketika menghadapi sampah anorganik seperti plastik, muncul kebingungan dan keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaannya. Akibatnya, sampah plastik sering dibakar atau ditimbun, yang berisiko mencemari lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran Pemerintah dalam memberikan arahan yang jelas dan contoh konkret kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola sampah dengan cara yang tepat dan ramah lingkungan.

“Sisa makanan kami coba buat kompos, tapi kalau sampah plastik bingung mau diapakan. Kadang kami bakar, kadang ditimbun. Kami butuh arahan dan contoh nyata dari Pemerintah supaya tahu cara yang benar.” (Ermaneli, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ermaneli dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai menunjukkan kesadaran dalam pengelolaan sampah organik, tetapi masih membutuhkan bimbingan dalam menangani sampah plastik. Dukungan dari Pemerintah, baik dalam bentuk edukasi maupun praktik langsung, sangat dibutuhkan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara benar, aman, dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pengolahan akhir sampah di Nagari Kampung Batu Dalam masih bersifat tradisional dan belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pembakaran dan penimbunan menjadi pilihan utama, meskipun berisiko bagi lingkungan dan kesehatan. Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, hambatan ini muncul karena lemahnya aspek sumber daya dan dukungan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi berupa penyediaan fasilitas TPA skala kecil, pelatihan pembuatan kompos, serta peningkatan kapasitas

masyarakat melalui penyuluhan yang berkelanjutan agar pengolahan akhir sampah dapat berjalan lebih efektif dan ramah lingkungan.

Pengolahan akhir sampah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 16 hingga Pasal 18, yang mensyaratkan pengolahan dan pembuangan sampah dilakukan secara ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 19 dan 20 yang menegaskan pentingnya pengelolaan sampah terpadu, dengan prioritas pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sebelum pembuangan akhir. Meskipun demikian, implementasi pengolahan akhir di Nagari Kampung Batu Dalam masih terkendala keterbatasan fasilitas dan pengawasan yang kurang optimal, sehingga diperlukan peningkatan sarana-prasarana serta koordinasi yang lebih efektif antara Pemerintah Nagari dan Kabupaten agar pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan hukum dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

4.2 Peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam dalam Menjalankan Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh suatu pihak dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Soetandyo, 2006: 87). Dalam konteks Pemerintahan lokal, peran Pemerintah Nagari mencakup seluruh aktivitas yang mendukung implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah memberikan mandat kepada Pemerintah Nagari untuk menjalankan kebijakan ini sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.

Mengacu pada teori siklus kebijakan publik, Implementasi kebijakan mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan (Dunn, 2003: 105). Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Nagari bertugas mengidentifikasi permasalahan, menetapkan prioritas, dan menyusun strategi pengelolaan sampah berdasarkan kondisi lokal. Pada tahap pelaksanaan, berbagai kegiatan seperti gotong royong, edukasi masyarakat, dan pengurangan sampah dari sumbernya menjadi langkah konkret. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui pemantauan aktivitas warga dan evaluasi informal terhadap efektivitas kebijakan. Dengan keterlibatan aktif pada ketiga aspek tersebut, Pemerintah Nagari memainkan peran penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

1. Perencanaan Pengelolaan Sampah

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses implementasi kebijakan, yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tertentu (Winarno, 2012: 67). Dalam konteks pengelolaan sampah, perencanaan mencakup identifikasi permasalahan, penentuan prioritas, serta penyusunan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pemerintah Nagari sebagai pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun rencana pengelolaan sampah yang realistis dan partisipatif.

Dalam penelitian ini, Pernyataan Ahmad Nursi menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya perencanaan pengelolaan sampah sudah ada, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran menjadi hambatan utama dalam menyusun rencana formal. Sebagai alternatif, Pemerintah setempat memilih untuk menjalankan langkah-langkah praktis seperti gotong royong dan imbauan langsung kepada warga. Meskipun belum terdokumentasi secara resmi, koordinasi tetap dilakukan secara aktif bersama perangkat nagari dan jorong guna menjalankan kegiatan kebersihan

secara rutin. Hal ini mencerminkan semangat kolaboratif dan adaptif dalam menghadapi keterbatasan. Peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Ahmad Nursi, yang menjelaskan bahwa:

“Kami menyadari pentingnya perencanaan dalam mengelola sampah, tapi karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami lebih fokus pada langkah-langkah praktis seperti gotong royong dan imbauan langsung ke masyarakat. Walaupun belum tertulis dalam bentuk dokumen rencana yang formal, kami tetap koordinasi dengan perangkat Nagari dan jorong untuk menentukan kegiatan mingguan terkait kebersihan lingkungan.” (Ahmad Nursi, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ahmad Nursi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat lokal masih bersifat informal namun tetap berjalan melalui pendekatan praktis dan koordinatif. Keterbatasan sumber daya tidak menghalangi terlaksananya kegiatan kebersihan, meskipun belum didukung oleh dokumen perencanaan yang sistematis. Diperlukan dukungan lebih lanjut agar perencanaan pengelolaan sampah dapat dituangkan secara formal dan terstruktur, sehingga upaya yang telah dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Pernyataan Jasinfia menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan sampah di tingkat nagari sudah mulai dilakukan melalui forum-forum musyawarah dan pertemuan rutin masyarakat. Dalam forum tersebut, warga bersama perangkat nagari berupaya memetakan persoalan yang ada di lapangan, seperti area rawan sampah atau kurangnya partisipasi dari kelompok tertentu. Meskipun belum dituangkan dalam dokumen program yang tertulis, upaya ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif dan semangat partisipatif dalam mencari solusi berbasis komunitas terhadap permasalahan lingkungan.

“Kami biasanya bahas soal pengelolaan sampah saat musyawarah Nagari atau pertemuan rutin. Dari situ kita petakan masalah dan cari solusi bersama. Misalnya, lokasi-lokasi rawan sampah atau kelompok warga yang belum aktif ikut gotong royong. Jadi memang kami lakukan perencanaan, walau belum dalam bentuk program tertulis.” (Jasinf, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Jasinf, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan sampah sudah mulai dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah warga. Meskipun belum diformalkan dalam bentuk program tertulis, pendekatan ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam menyelesaikan masalah sampah secara bersama-sama. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan perencanaan yang lebih sistematis dan terdokumentasi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam masih bersifat informal dan belum terdokumentasi dalam rencana strategis tertulis. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek tata kelola, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III bahwa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang lemah dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun demikian, inisiatif lokal melalui koordinasi internal dan musyawarah menunjukkan adanya upaya untuk tetap menyusun arah kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.

Peneliti juga Pernyataan Elbasewari menggambarkan peran aktif pihak jorong dalam mendukung upaya pengelolaan sampah di tingkat Nagari. Melalui keterlibatan langsung dalam rapat-rapat bersama Pemerintah Nagari, pihak jorong memberikan informasi lapangan yang penting, seperti titik-titik rawan sampah dan tingkat partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong. Informasi ini menjadi

dasar bagi Nagari dalam mengambil langkah kebijakan. Meskipun perencanaan yang dilakukan masih bersifat jangka pendek dan terbatas karena kendala fasilitas, koordinasi antara jorong dan Nagari menunjukkan adanya semangat kolaborasi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Melakukan wawancara dengan Kepala Jorong Elbasewari dan dan kepla jorong ahmad yani yang menyampaikan bahwa:

“Kami dari pihak jorong selalu ikut rapat dengan Nagari, terutama kalau ada rencana kegiatan kebersihan. Kami biasanya yang kasih laporan langsung tentang kondisi lapangan, misalnya daerah mana yang paling banyak sampahnya atau warga mana yang kurang aktif gotong royong. Jadi dari situ, Nagari bisa ambil langkah. Tapi memang rencana kita lebih bersifat jangka pendek, belum ada perencanaan panjang karena fasilitas juga terbatas.” (Elbasewari, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Elbasewari dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan sampah di wilayah jorong sudah mulai terbentuk melalui koordinasi yang baik dengan Pemerintah nagari. Meskipun masih bersifat jangka pendek dan belum ditopang oleh fasilitas memadai, peran jorong sebagai penyedia data lapangan sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan potensi yang kuat untuk mengembangkan perencanaan jangka panjang jika didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang lebih memadai.

Pernyataan Ahmad Yani mencerminkan praktik perencanaan pengelolaan sampah yang bersifat fleksibel dan berbasis kedekatan sosial di tingkat lokal. Alih-alih menggunakan dokumen formal, proses perencanaan dilakukan melalui koordinasi informal dengan tokoh masyarakat, forum RT, atau pertemuan di masjid. Pendekatan ini mengandalkan komunikasi langsung dan pengamatan kondisi lapangan sebelum mengambil keputusan. Meskipun tanpa dokumen resmi, inisiatif tetap berjalan sebagai bentuk komitmen warga dalam

menjaga kebersihan lingkungan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial mereka.

“Kalau soal perencanaan, kita lebih banyak koordinasi informal. Kami kumpul dulu sama tokoh masyarakat, baru usulkan ke Nagari. Kadang juga lewat forum RT atau masjid. Kita lihat dulu kondisi lapangan, baru ambil keputusan. Yang penting, kita tetap jalan meski nggak ada dokumen resmi.” (Ahmad Yani, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ahmad Yani dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan sampah di masyarakat dapat berlangsung secara efektif meskipun bersifat informal dan tidak terdokumentasi. Koordinasi yang dilakukan melalui tokoh masyarakat dan forum sosial menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan sosial dan inisiatif lokal bisa menjadi kekuatan penting dalam pengelolaan lingkungan, meski tetap diperlukan penguatan dalam bentuk perencanaan tertulis untuk kesinambungan jangka panjang.

Berdasarkan keterangan para Kepala Jorong, tampak bahwa proses perencanaan pengelolaan sampah lebih bersifat informal dan berbasis kebutuhan lapangan secara langsung. Meskipun belum terdokumentasi secara formal dalam bentuk rencana strategis atau dokumen teknis, pendekatan ini mencerminkan partisipasi aktif di tingkat akar rumput. Namun, untuk mendukung efektivitas *Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018*, perencanaan yang sistematis dan berbasis data tetap diperlukan agar program pengelolaan sampah dapat dirancang dengan tujuan, sasaran, serta indikator yang terukur dan berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan sampah merupakan tahap awal yang krusial dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah secara efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7 dan 8 yang mengamanatkan penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu

sebagai dasar Implementasi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat Nagari. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 14 yang menegaskan pentingnya perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah untuk menjamin terlaksananya pengurangan, pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara efektif. Perencanaan yang matang menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga Implementasi pengelolaan sampah dapat berjalan terstruktur dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan sampah merupakan tahap awal yang krusial dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah secara efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7 dan 8 yang mengamanatkan penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu sebagai dasar Implementasi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat Nagari. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 14 yang menegaskan pentingnya perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah untuk menjamin terlaksananya pengurangan, pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara efektif. Perencanaan yang matang menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga Implementasi pengelolaan sampah dapat berjalan terstruktur dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

2. Pengawasan dalam Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam

Pengawasan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan memastikan bahwa seluruh tahapan

perencanaan dan Implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pengawasan berfungsi untuk memonitor Implementasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan, mengidentifikasi kendala, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan program. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sehingga mendukung tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat. (Dunn, 2003: 110)

Pernyataan Ahmad Nursi menggambarkan upaya aktif Pemerintah di tingkat jorong dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya. Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan, terutama saat kegiatan gotong royong, serta melalui laporan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, keterbatasan Sumber Daya Manusiadan sarana menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Kabupaten sangat diharapkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh. Wawancara dengan Wali Nagari Kampung Batu Dalam, Bapak Ahmad Nursi, yang menyatakan:

"Kami rutin melakukan pengawasan melalui monitoring langsung di lapangan terutama saat kegiatan gotong royong. Kami juga menerima laporan dari masyarakat terkait pengelolaan sampah yang kurang optimal. Namun, keterbatasan Sumber Daya Manusiadan sarana membuat pengawasan belum maksimal. Kami berharap ada dukungan lebih dari Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat pengawasan ini." (Ahmad Nursi, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ahmad Nursi dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan terhadap pengelolaan sampah sudah dilakukan secara rutin dan partisipatif, keterbatasan SDM dan fasilitas

masih menjadi hambatan utama. Peran serta masyarakat dalam menyampaikan laporan menjadi kekuatan tersendiri, namun upaya tersebut perlu diperkuat melalui dukungan struktural dari Pemerintah Kabupaten agar pengawasan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

Pernyataan Jasinfra menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam pengawasan pengelolaan sampah, dimana tokoh masyarakat dan jorong dilibatkan secara aktif untuk memantau serta melaporkan kondisi kebersihan di wilayah masing-masing. Strategi ini bertujuan membangun rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat peran lokal dalam menjaga lingkungan. Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi dan sistem pelaporan yang belum berjalan secara terstruktur. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme kerja sama dan administrasi dalam proses pengawasan di tingkat Nagari.

"Pengawasan kami lakukan dengan mengajak tokoh masyarakat dan jorong agar berperan aktif mengawasi dan melaporkan kondisi sampah di wilayahnya. Ini penting agar setiap jorong merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Meski demikian, kami masih mengalami kendala dalam koordinasi dan pelaporan yang terstruktur." (Jasinfra, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Jasinfra dapat disimpulkan bahwa pelibatan tokoh masyarakat dan jorong dalam pengawasan lingkungan merupakan langkah positif untuk membangun tanggung jawab bersama. Meskipun pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran lokal, kendala dalam koordinasi dan pelaporan menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih tertata dan didukung oleh prosedur yang jelas agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan tanggapan tersebut, pengawasan dalam pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam masih bersifat parsial dan bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan teori Dunn (2003) yang menegaskan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan koordinasi dan dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan sarana dan Sumber Daya Manusia menjadi hambatan utama yang perlu di atasi agar pengawasan dapat lebih optimal. Selain itu, peningkatan partisipasi dan komunikasi yang terstruktur antara Pemerintah Nagari dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program pengelolaan sampah.

Pernyataan Ahmad Yani mencerminkan upaya pengawasan mandiri yang dilakukan di tingkat lokal dalam pengelolaan sampah. Pemantauan langsung terhadap aktivitas pembuangan sampah warga serta pemberian teguran bagi pelanggaran menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kedisiplinan lingkungan. Namun, keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan dari Pemerintah membuat pengawasan ini belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan lingkungan tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan struktural dan logistik dari pihak yang berwenang. Peneliti menayakan kepada pihak jorong mengenai pengawasan pengelolaan sampah yang ada di Nagari Kampung Batu Dalam:

“Kami berusaha mengawasi pengelolaan sampah dengan memantau langsung aktivitas pembuangan sampah warga dan memberikan teguran bila ditemukan pelanggaran. Namun, tanpa fasilitas yang memadai dan dukungan Pemerintah, pengawasan kami sering terbatas dan kurang optimal.” (Ahmad Yani, Wawancara, 2025)

Menurut pernyataan Ahmad Yani dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan terhadap pengelolaan sampah telah dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat, keterbatasan sarana dan minimnya dukungan Pemerintah menjadi penghambat utama efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan dukungan yang lebih konkret dari Pemerintah agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Pernyataan Darmis mencerminkan kondisi pengawasan pengelolaan sampah yang masih lemah di tingkat masyarakat. Meskipun pengawasan telah dilakukan, ketidakteraturan dan ketiadaan sanksi yang tegas menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya memerlukan kehadiran petugas, tetapi juga sistem yang tegas dan konsisten. Selain itu, Darmis menekankan pentingnya penyediaan fasilitas seperti tempat sampah terpisah sebagai langkah preventif yang dapat mendorong kedisiplinan warga dalam memilah dan membuang sampah dengan benar. Sementara itu, beberapa warga menyampaikan keluhan yang sama. Pak Darmis mengungkapkan:

“Pengawasan memang ada, tapi tidak rutin dan tidak ada sanksi tegas bagi yang membuang sampah sembarangan. Kami berharap pengawasan lebih ketat dan adanya fasilitas seperti tempat sampah terpisah agar warga lebih disiplin.” (Darmis, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Darmis dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas menjadi faktor utama rendahnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah. Untuk meningkatkan kepatuhan warga, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten serta dukungan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah. Pendekatan ini diharapkan dapat

menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Pernyataan Ermaneli mengungkapkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan sampah di masyarakat selama ini lebih bersifat persuasif, yakni melalui sosialisasi dan imbauan. Pendekatan ini memang penting untuk membangun kesadaran, namun belum cukup untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata tanpa adanya tindakan konkret sebagai bentuk pengawasan yang tegas. Ermaneli menekankan pentingnya keseimbangan antara edukasi dan pengawasan agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga merasa terdorong untuk bertindak secara disiplin dan bertanggung jawab.

“Pengawasan selama ini lebih bersifat sosialisasi dan pengingat saja, belum ada tindakan yang konkret. Edukasi dan pengawasan harus berjalan beriringan agar perubahan perilaku masyarakat benar-benar terjadi.” (Ermaneli, Wawancara, 2025)

Berdasarkan pernyataan Ermaneli dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang hanya bersifat sosialisasi belum efektif mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Diperlukan sinergi antara edukasi dan tindakan nyata agar upaya perubahan tidak berhenti pada kesadaran, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pengawasan yang tidak hanya informatif, tetapi juga operasional dan berkelanjutan.

Analisis wawancara tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan pengelolaan sampah di tingkat jorong dan masyarakat masih bersifat parsial dan kurang terorganisir. Keterbatasan fasilitas serta kurangnya dukungan Pemerintah menjadi hambatan utama dalam pengawasan yang efektif. Menurut teori siklus kebijakan publik, pengawasan yang efektif harus didukung oleh instrumen pengawasan

yang sistematis dan penegakan aturan yang tegas guna memastikan Implementasikebijakan berjalan sesuai dengan tujuan (Dunn, 2003). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan sarana agar pengawasan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pengawasan pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15, yang menegaskan perlunya pengawasan secara berkelanjutan untuk menjamin Implementasipengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Nagari, perangkat Nagari, serta masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 35, Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya.

4.3 Tinjauan *Fiqih al-Bi'ah* terhadap Peraturan Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Setelah membahas konsep *Fiqih al-Bi'ah* dan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan dalam Ajaran Islam pada bab sebelumnya, pada bagian ini akan dianalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam. *Fiqih al-Bi'ah* menempatkan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, dimana menjaga kebersihan, mencegah kerusakan, dan mengelola sampah secara bijak merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki dimensi ibadah dan moral. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam Islam harus mencerminkan kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Berdasarkan

temuan lapangan, diketahui bahwa konsep *Fiqih al-Bi'ah* belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga pengelolaan sampah lebih bersifat teknis tanpa dibarengi kesadaran nilai-nilai keagamaan (Wahyuddin, 2017, 45)

1. Perlindungan Lingkungan (*Himāyah al-Bi'ah*)

Dalam *Fiqih al-Bi'ah*, perlindungan lingkungan (*himāyah al-bi'ah*) merupakan prinsip utama yang menekankan pentingnya mencegah segala bentuk kerusakan alam sebelum terjadi. Islam mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab menjaga bumi dari tindakan yang dapat merusak keseimbangan ekologis. Allah SWT secara tegas memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman-Nya:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rūm: 41)

Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa kerusakan lingkungan adalah konsekuensi dari kelalaian dan keserakahan manusia. Larangan ini tidak hanya bersifat moral, tapi juga bersifat hukum syar'i yang menegaskan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Dalam konteks pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk mencegah pencemaran lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah Rumah Tangga secara sembarangan ke tepi danau, kebun, dan pinggir jalan tanpa proses pengelolaan lebih lanjut. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan lingkungan dalam Islam, karena secara langsung menimbulkan *fasād fī al-arḍ* (kerusakan di muka bumi). Merusak bumi berarti menyalahgunakan amanah Allah sebagai khalifah,

serta mengabaikan hak generasi mendatang atas lingkungan yang bersih dan sehat (Wahyuddin, 2017, hlm. 53).

Pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam dapat ditinjau melalui perspektif *Fiqih al-Bi'ah* sebagai upaya untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan telah tercermin dalam kebijakan maupun perilaku masyarakat. *Fiqih al-Bi'ah* menempatkan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, dimana menjaga kebersihan, mencegah kerusakan, dan mengelola sampah secara bijak merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki dimensi ibadah dan moral. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam Islam harus mencerminkan kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap keberlanjutan hidup generasi yang akan datang (Wahyuddin, 2017, 45).

Menurut literatur Kesehatan Masyarakat, pengelolaan sampah yang buruk terutama penumpukan limbah organik dan anorganik di ruang terbuka, drainase tersumbat, maupun pembakaran tak terkendali menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular dan pernapasan. Sampah Rumah Tangga yang dibuang sembarangan dapat memicu munculnya penyakit diare, tifus, kolera, serta gangguan pernapasan dan risiko kanker akibat paparan bahan kimia dari plastik. (Ompusunggu 2022, 17).

Kondisi ini juga relevan dengan keadaan di Nagari Kampung Batu Dalam, dimana sebagian masyarakat masih membuang sampah Rumah Tangga di kebun, selokan, dan pinggir danau tanpa pengelolaan lebih lanjut. Kebiasaan ini bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyebaran penyakit berbasis lingkungan, terutama saat musim hujan. Penumpukan sampah yang tidak segera dibersihkan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk *Aedes aegypti* penyebab demam

berdarah, serta alat yang dapat menyebarkan bakteri penyebab diare dan penyakit saluran pencernaan. Selain itu, pembakaran sampah plastik yang tidak terkendali juga menghasilkan senyawa dioksin berbahaya yang berdampak jangka panjang terhadap saluran pernapasan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang buruk berdampak langsung terhadap kesehatan publik, dan dalam perspektif Islam, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) yang merupakan salah satu tujuan utama dari maqāṣid al-syarī'ah. Perlindungan lingkungan dalam *Fiqih al-Bi'ah* bukan hanya berkaitan dengan menjaga alam, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan (Astuti & Rokhmayanti, 2019, hlm. 5).

Salah satu penyebab lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah adalah belum adanya edukasi dari tokoh agama yang secara khusus mengangkat tema lingkungan sebagai bagian dari Ajaran Islam. Dakwah yang disampaikan masih cenderung berfokus pada aspek ibadah individual, tanpa mengaitkan kebersihan dan pelestarian alam sebagai bagian dari keimanan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah tidak secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam isi maupun pelaksanaannya, sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat administratif daripada spiritual.

Akibatnya, banyak masyarakat menganggap pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah semata, bukan kewajiban individu sebagai wujud amanah dari Allah SWT. Padahal, menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran lingkungan adalah bagian dari keimanan dan peran manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas menjaga ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya (Wahyuddin 2017,53).

2. Pelestarian Lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*)

Dalam Ajaran Islam, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) merupakan bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini menegaskan bahwa selain mencegah kerusakan, manusia juga dituntut untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Upaya pelestarian ini mencakup berbagai tindakan aktif seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan dan pendaurulangan sampah, penghijauan lahan terbuka, hingga penerapan gaya hidup konsumsi yang ramah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual terhadap ciptaan Allah SWT. (Hasan, 2019, hlm. 75).

Namun demikian, di Nagari Kampung Batu Dalam, konsep pelestarian lingkungan belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari Ajaran Islam. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan masih tergolong rendah. Program lingkungan seperti bank sampah, daur ulang, atau penghijauan belum berjalan secara optimal, bahkan sebagian besar hanya bersifat sporadis dan dalam skala kecil. Mayoritas masyarakat masih terbiasa dengan pola buang langsung, tanpa upaya untuk memanfaatkan kembali atau mengurangi volume sampah. Padahal, Allah SWT telah memperingatkan dalam al-Qur'an untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Ia menciptakannya dengan baik, sebagaimana firman-Nya:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي
عملوا لعلهم يرجعون

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya..." (QS. al-A'rāf: 56).

Ayat ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya anjuran moral, tetapi juga perintah langsung dari Allah yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan perlu dikuatkan melalui pendekatan

spiritual dan edukatif agar menjadi bagian dari kesadaran keagamaan dan praktik keseharian masyarakat (Hasan, 2019, hlm. 75).

Berdasarkan perspektif kesehatan Masyarakat, pelestarian lingkungan sangat berkaitan dengan pencegahan penyakit dalam jangka panjang. Lingkungan yang hijau, bebas dari sampah, dan dikelola secara berkelanjutan akan berdampak langsung terhadap kualitas udara, air, dan tanah yang digunakan oleh masyarakat. Pelestarian lingkungan seperti penghijauan, pemilahan sampah, serta daur ulang tidak hanya menjaga keindahan dan kelestarian alam, tetapi juga secara ilmiah menekan potensi timbulnya penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan.

Sayangnya, di Nagari Kampung Batu Dalam, program pelestarian seperti bank sampah, pemilahan, daur ulang, maupun penghijauan belum dijalankan secara optimal. Masyarakat belum terbiasa dengan budaya melestarikan lingkungan sebagai bagian dari hidup bersih dan sehat. Dalam konteks *Fiqih al-Bi'ah*, ini menunjukkan belum terinternalisasinya prinsip *hifz al-bi'ah*, padahal Islam memandang bahwa menjaga kelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab khalifah yang membawa maslahat, termasuk untuk menjaga kesehatan masyarakat (Rokhmayanti, 2019, 6).

Pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dalam *Fiqih al-Bi'ah* merupakan perintah agama sekaligus amanah moral yang menuntut manusia menjaga kesinambungan dan kelestarian alam. Prinsip ini sejalan dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang tidak hanya dilarang merusak, tetapi juga dituntut merawat dan melestarikan ciptaan Allah. Namun di Nagari Kampung Batu Dalam, nilai-nilai pelestarian ini belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sebagai bagian dari Ajaran Islam. Rendahnya kesadaran dalam memilah dan mendaur ulang sampah, serta minimnya praktik penghijauan dan pengurangan sampah plastik, menunjukkan bahwa pelestarian belum menjadi budaya kolektif masyarakat.

Padahal dari sisi kesehatan, lingkungan yang lestari berperan penting dalam mencegah penyakit seperti demam berdarah, infeksi saluran pernapasan, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan perlu ditanamkan melalui pendekatan edukatif dan spiritual, agar masyarakat memahami bahwa menjaga alam bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban agama yang membawa maslahat dunia dan akhirat.

3. Pemulihan Lingkungan (I'ādat at-Takwīn)

Dalam perspektif *Fiqih al-Bi'ah*, *i'ādat at-takwīn* atau pemulihan lingkungan merupakan upaya mengembalikan alam ke kondisi semula setelah mengalami kerusakan. Prinsip ini tidak hanya menekankan pencegahan, tetapi juga mengajak manusia untuk bertanggung jawab memperbaiki dampak-dampak negatif dari aktivitasnya terhadap lingkungan. Pemulihan dapat dilakukan melalui rehabilitasi lahan kritis, pembersihan aliran sungai yang tercemar, pengolahan kembali limbah Rumah Tangga, hingga reboisasi kawasan yang gundul. (Abdhalah 2016: 4)

Dalam konteks pengelolaan sampah di Nagari Kampung Batu Dalam, konsep ini belum banyak dijalankan. Sampah yang telah mencemari lingkungan tidak direspons dengan tindakan pemulihan seperti pengangkutan rutin, pengolahan ulang, atau pembersihan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan sampah menumpuk di pinggir jalan dan aliran sungai, mencemari tanah dan air, serta menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Padahal, Islam secara tegas mendorong Umatnya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi', mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan'." (QS. al-Baqarah: 11).

Ayat ini mengingatkan bahwa klaim memperbaiki tidak cukup tanpa tindakan nyata. Oleh karena itu, upaya pemulihan lingkungan perlu dimasukkan dalam kebijakan dan budaya masyarakat, agar semangat memperbaiki kerusakan menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman (Wahyuddin, 2017, hlm. 61).

Dari sudut pandang Kesehatan Lingkungan, kondisi ini sangat berisiko. Sampah yang menumpuk dan mencemari air dapat menjadi sarang berbagai vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Penumpukan limbah di ruang terbuka dapat memperburuk kualitas air dan tanah serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Selain itu, pembakaran sampah tanpa pengelolaan yang benar dapat menghasilkan polusi udara yang mengandung zat beracun seperti dioksin dan furan, yang membahayakan kesehatan masyarakat terutama anak-anak dan lansia. (Tohit 2019, 17)

Pemulihan lingkungan (*i'ādat at-takwīn*) merupakan bagian penting dalam ajaran *Fiqih al-Bi'ah* yang menekankan tanggung jawab manusia untuk memperbaiki kerusakan alam akibat perbuatannya. Dalam Islam, pemulihan tidak hanya merupakan kewajiban ekologis, tetapi juga bagian dari ibadah karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap ciptaan Allah. Namun, realitas di Nagari Kampung Batu Dalam menunjukkan bahwa prinsip ini belum dilaksanakan secara optimal.

Sampah yang mencemari sungai dan lingkungan sekitar tidak ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan seperti pengangkutan rutin, pengolahan limbah, atau reboisasi. Ketiadaan sarana dan prasarana seperti TPS, TPA, bank sampah, dan armada pengangkut turut memperburuk situasi. Dari sisi kesehatan, kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan perlu dijadikan prioritas kebijakan Nagari yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dijiwai oleh nilai-

nilai Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan).



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Perspektif *Fiqih al-Bi’ah*”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 di Nagari Kampung Batu Dalam belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, seperti bank sampah, tempat penampungan sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta armada pengangkut sampah. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Nagari membuat masyarakat kurang terlibat dalam pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan secara terpadu.
2. Peran Pemerintah Nagari Kampung Batu Dalam dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik. Tidak ada dokumen rencana pengelolaan sampah, sosialisasi Perda belum dilakukan, dan kegiatan yang ada hanya bersifat insidental seperti gotong royong. Serta tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi.
3. Tinjauan *Fiqih al-Bi’ah* menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 sejalan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan lingkungan, seperti perlindungan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan. Namun, di Nagari Kampung Batu Dalam, implementasi nilai-nilai ini belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat. Diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman agar pengelolaan sampah dipahami sebagai bagian dari ibadah.

5.2 Saran

Pemerintah Nagari perlu segera mengambil langkah konkret dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bank sampah, serta armada pengangkut sampah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 harus dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah dan peran mereka di dalamnya. Implementasi Perda ini perlu segera diwujudkan dalam bentuk program kerja nyata agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepada masyarakat, diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai menerapkan pengelolaan sampah dari rumah, seperti memilah dan mengurangi sampah. Pengelolaan sampah harus dipandang tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab keagamaan. Dalam perspektif *Fiqih al-Bi'ah*, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bentuk *ḥimāyah al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2022). *Kesadaran Hukum dan Efektivitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Ahmad, S. (2009). *Revitalisasi Teori Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Al-Mubarakfuri, I. (t.th.). *Komentar Hadis Kebersihan*. Delhi: Dar al-Hadis.
- Apriadi, D. (1989). *Pengelolaan Sampah dan Dampaknya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Armansyah, M. (2015). *Lingkungan Sosial dan Fiqih Bi'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswar, M. (1981). *Dasar-dasar Kesehatan Lingkungan*. Bandung: ITB Press.
- Boziardi, R., & Candra, D. (2020). "Sustainable Waste Indonesia: Pengelolaan Sampah Nasional." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 5(2), 46–58.
- Chotimah, U. (2020). *Manajemen Sampah di Pemukiman dan Fasilitas Umum*. Malang: UIN Malang Press.
- Darmalaksana, W. (2019). *Prinsip 5R dalam Pengelolaan Sampah*. Bandung: CV Mandiri.
- Daryanto, A. (1997). *Pengertian dan Proses Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fernando, L., Sari, P., & Lubis, H. (2022). "WHO Definition of Waste and Its Application in Indonesia." *Indonesian Journal of Public Health*, 17(1), 80–89.
- Ghazali, M. (1996). *Konsep Lingkungan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghufron, M., & Saharudin, A. (2007). *Etika Lingkungan menurut Yusuf al-Qardhawi*. Semarang: UIN Press.
- Ghufron, M. (2010). *Moral dan Fiqih Lingkungan*. Semarang: CV Cahaya.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Sampah dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Harisudin. (2013). *Pengantar Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

- Hartini, S. (2013). *Lingkungan Hidup: Dinamis dan Statis*. Yogyakarta: Penerbit Akademia.
- Hasan, S. (2009). *Pemanfaatan Fiqih al-Bi'ah untuk Kasus Illegal Logging*. Yogyakarta: Media Ilmiah.
- Ibrahim, A. (2012). *Metodologi Teorisasi Fiqih al-Bi'ah*. Bandung: Penerbit Syariah.
- Jamaluddin. (2018). *Nilai Religius dalam Fiqih Lingkungan*. Makassar: Pustaka UIN.
- Jalaluddin. (2005). *Fiqih al-Bi'ah: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Kartikawan, S. (2007). *Teknologi Pengelolaan Sampah*. Surabaya: ITS Press.
- Krisnawansyah, D. (2021). *KSNP-SPP: Strategi Nasional Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kusuma, D. (2020). *Metodologi Implementasi Program*. Bandung: CV Mandiri.
- Mahfudz, C. (2008). *Fiqih al-Bi'ah sebagai Respons atas Pemanasan Global*. Malang: UIN Press.
- Miftahkul Arif, R. (2023). *Thaharah dan Kebersihan dalam Fiqih*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R., Siregar, E., & Hadi, T. (2021). "Ushul Khomsah dan Pengelolaan Sampah." *Jurnal Fiqih Kontemporer*, 3(4), 311–324.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP.
- Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- Pratama, H. (2012). *Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rafi'i, M., & Mulyono, A. (2001). *Ushul Khomsah dan Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta: LKiS.

- Ramadhani, F. (2023). *Volume dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok*. Solok: Univ. Andalas Press.
- Riantho, E. (2016). *Sistem Umpan Balik dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risar, A. (2021). *Fiqih Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofi'i, U., & Mulyono, A. (2001). *Maqashid al-Syariah dan Lingkungan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salim, A. (2021). *Manajemen Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Nusantara.
- Shiddieqy, A. (1999). *Hadis Kebersihan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sulistyo, A. (2014). *Teori Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surakusumah, H. (2022). *Daur Ulang dan Pemilahan Sampah*. Bandung: CV Mandiri.
- Wardani, N. (2015). *Fiqih al-Bi'ah dan Konservasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Widhiastuti, E. (2018). *Manajemen dan Monitoring Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Yafie, A. (2006). *Fiqih al-Bi'ah dalam Perspektif Klasik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yudiyanto, B., Sari, L., & Putri, N. (2019). *Material Sisa dalam Proses Alam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zuhdi, M. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Desa*. Semarang: UNNES Press

BIODATA PENULIS



Nama : Alfitrah Salim
NIM : 2013030053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
TTL : Air Tawar, 16 Desember 2001
No. Hp : 083898264784
E-Mail : fitrahsalim215@gmail.com
Alamat : Air Tawar, Kampung Batu Dalam
Kec, Danau Kembar Kabupaten Solok
Provinsi SUMatra Barat

Orang Tua

1. Ayah
Nama : Mardius
TTL : Air Tawar, 18 september 1967
Pekerjaan : Petani
Alamat : Air Tawar
2. Ibu
Nama : Jusna Repelita, S.Pd,SD
TTL : Kampung Batu Dalam Danau Kembar, 09 November 1969
Pekerjaan : PNS
Alamat : Air Tawar

Riwayat Pendidikan

1. SD 03 Kampung Batu Dalam :2008-2014
2. Mts M Al-Mumtaz Kota Solok : 2014-2017
3. MAN 2 Padang Panjang :2017-2020
4. UIN Imam Bonjol Padang : 2020-2025